

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
& LINGKUNGAN PERUSAHAAN**



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
SEKRETARIAT DPRD KOTA SUKABUMI**

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD KOTA SUKABUMI**

**TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
(TJSLP)**

**DISUSUN OLEH TIM :**

1. Dr. Dian Purwanti, M.AP.
2. Agus Rasyid Candra Wijaya, SH., MH.
3. R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SH., MH.
4. M. Rijal Amirullah, S.IP., M.KP.
5. Mahrus Hasyim, S.H.
6. Fourdie Fajar Ramadhiansyah
7. Cici Paramita

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SUKABUMI**

**2020**

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas izin dan kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya kajian atas gagasan, pemikiran dan tujuan mulia DPRD Kota Sukabumi untuk menyempurnakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan telah selesai dilaksanakan dan hasilnya dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan penelitian aspek teoritis dan praktis. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu dan memedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini tentu membutuhkan masukan, saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan Naskah Akademik yang lebih baik.

Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, terutama bagi DPRD Kota Sukabumi dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tim Penyusun, 13 Agustus 2020

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
 A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	14
D. Metode Penyusunan .....	16
 <b>BAB II            KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
 A. KAJIAN TEORITIS .....	18
1. Teori Stakeholders ( <i>Stakeholders Theory</i> ) .....	19
2. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	23
3. Teori Partisipasi .....	28
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	31
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA .....	39
C. KARAKTER            PENYELENGGARAAN            DAN PERMASALAHAN TJSLP DI KOTA SUKABUMI.....	52
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA TJSLP TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN ...	59

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

<b>BAB III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS</b>	
	A. Landasan Filosofis .....	95
	B. Landasan Yuridis .....	98
	C. Landasan Sosiologis .....	103
<b>BAB V</b>	<b>SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>	
	A. Sasaran .....	108
	B. Jangkauan Pengaturan .....	108
	C. Arah Pengaturan .....	108
	D. Ruang Lingkup Materi Pengaturan .....	110
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	126
	B. Saran .....	127
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bagi setiap orang memperoleh derajat hidup yang memadai dan kesejahteraan merupakan hak yang paling mendasar harus dimiliki. Secara internasional, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menitik beratkan pada konsep “persamaan”. Hak-hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi atau tersedia.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana fungsi pemerintah daerah dapat dibagi menjadi fungsi absolut, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintah pilihan, dan fungsi pemerintahan umum.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan wajib adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan **pelayanan dasar** bagi masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perencanaan ruang, pemukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, lingkungan hidup, administrasi pencatatan sipil, pengendalian penduduk, komunikasi dan informasi, perhubungan, investasi, koperasi dan UMKM, Kebudayaan, dan olah raga. Yang selama ini *familiar* dengan istilah pelayanan publik.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat di Indonesia diperlukan peran serta bersama antara Lembaga pemerintah, Lembaga

swasta/perusahaan dan masyarakat, karena kemampuan anggaran Lembaga pemerintah kita yang sangat terbatas ditambah begitu jauhnya kesenjangan di negara ini antara pemilik perusahaan dengan masyarakat umum, sebagaimana diungkapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2019, 1% keluarga di Indonesia menguasai 50% asset Nasional. Jika dinaikan menjadi 10% keluarga maka akan menguasai 70% asset. Artinya 90% penduduk Indonesia memperebutkan 30% sisanya. Itu yang perlu dikoreksi, disinilah sangat diperlukan peran perusahaan yang mempunyai kemampuan lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.<sup>1</sup>

#### **A.1. Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, Lembaga *independent* yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerja sama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Bambang, Data Kesenjangan Indonesia; 1% Orang Kuasai 50% Aset Nasional, diases dari <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-Indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional> pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 18:03

Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah; 2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; 3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Dengan demikian pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai *regulator*/pembuat aturan (*rule government*/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonom daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat, untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

#### **A.2. Standar Pelayanan Publik**

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi layanan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

pelayanan. Oleh karena itu perlu di susun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau *stakeholder* lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan serta membangun kepedulian dan komitmen.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. *Transparan*, Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. *Akuntabilitas*, Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. *Kondisional*, Pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas.
4. *Partisipatif*, Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. *Kesamaan hak*, Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. *Keseimbangan Hak dan Kewajiban*

Mengenai peran pengaturan negara atas kesejahteraan sosial (ekonomi) dan keadilan sosial, sekalipun negara dapat menjadi pengatur yang kuat (*state centrisism*), namun dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, dalam corak globalisasi dewasa ini, nampaknya negara tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan sektor bisnis dalam pelaksanaan fungsi pengaturannya.<sup>2</sup>

Dunia usaha merupakan bagian dari domain pasar (*market*) dalam hubungannya dengan negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Dengan demikian maka harus ditumbuhkembangkan bersama-sama secara seimbang dengan domain negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Untuk itu harus ada hubungan saling mempengaruhi dan saling mengendalikan, sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Antara negara atau pemerintah dan dunia usaha harus tercipta hubungan yang saling mendukung bagi kemajuan pembangunan dibidang ekonomi. Dunia usaha yang pada umumnya didominasi oleh kelompok usaha besar diharapkan dapat membantu menumbuhkembangkan usaha masyarakat, terutama usaha kecil ditengah arus perkembangan ekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Tanggungjawab yang dibebankan kepada kelompok atau golongan mampu berusaha (usaha besar) kepada masyarakat atau kelompok usaha lainnya (kelompok usaha kecil) adalah merupakan wujud partisipasi

---

<sup>2</sup> Petrus CKI Bello, 2013, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideology Dibalik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, hal. 127

<sup>3</sup> Jimly Asshiddique, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

masyarakat guna ikut mendukung berbagai program pemerintah dibidang ekonomi,. Sutrisno, memberikan pengertian partisipasi yaitu sebagai Kerjasama rakyat dengan pemerintah.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan perusahaan, dimana semua keputusan yang menyangkut perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan masyarakat diambil alih oleh manusia, maka mau tidak mau perusahaan juga mempunyai tanggungjawab. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Sri Redjeki Hartono, bahwa perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi selalu berada dan ada ditengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin diluar masyarakat karena ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Bentuk dan cakupan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) titik beratnya diletakkan pada apa yang harus dan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk ikut menangani dan memecahkan persoalan masyarakat, seperti kontribusi yang dapat diberikan perusahaan untuk ikut

---

<sup>4</sup> Sutrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Yang Perspektif*, Kanisius, Jakarta, hal. 207

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 103

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

mengatasi masalah sosial dan pembangunan lingkungan termasuk soal keadilan sosial.

Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bila dilihat dari segi hubungan perusahaan dan masyarakat, adalah:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penerapan TJSLP maka perusahaan secara tidak langsung menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholders*.
2. Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat *symbiosis mutualisme* (saling mengisi dan menguntungkan). Bagi perusahaan, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *licence to operate*, adalah suatu keharusan bagi perusahaan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa mendongkrak performa perusahaan.
3. Kegiatan TJSLP merupakan salah satu cara untuk *mengeliminasi* berbagai potensi *mobilisasi* masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai *ekses eksklusifisme* dan monopoli sumber daya alam yang *dieksploitasi* oleh perusahaan tanpa mengedepankan perluasan kesempatan atau akses bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah perusahaan.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Menurut Prince of Wales International Business Forum, ada lima pilar aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Building Human Capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Strengthening Economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
3. Assesing Social Chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
4. Encouraging Good Governance adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).
5. Protecting the Environment adalah perusahaan harus mengedepankan perluasan kesempatan atau akses bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah perusahaan.

---

<sup>6</sup> Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan): Definisi, Filar aktifitas Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal-adm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html> diakses tanggal 15 Agustus 2020

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) disifatkan sebagai kaidah , yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau diharapkan, diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum<sup>7</sup>.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai penganut mahzab Unpad, bahwa hukum tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana merubah/memperbaharui masyarakat. Jadi hukum dapat pula berperan serta di depan dalam merubah/memperbaharui sikap dan cara berperilaku anggota masyarakat<sup>8</sup>.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan TJSLP secara resmi diatur sebagai kewajiban hukum yang dasar pengaturannya dapat ditemui pada:

1. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74.
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat sebagai pedoman pelaksanaan TJSLP ataupun

---

<sup>7</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafia, Jakarta, hal. 11

<sup>8</sup> R. Otje Salman, 1992, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, CV. Armio, Bandung, hal. 9

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

acuan bagi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang akan membuat kebijakan turunan.

Selama ini pelaksanaan TJSLP di kota Sukabumi diatur dengan peraturan walikota nomor 82 tahun 2012 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di kota Sukabumi, namun menurut informasi dari pihak SKPD pada kegiatan *forum group discussion* (FGD) yang digelar di meeting room DPRD kota Sukabumi pada tanggal 5 Agustus 2020 terkonfirmasi bahwa kegiatan TJSLP di kota Sukabumi tidak dapat menyentuh para pelaku usaha swasta, hanya BUMN dan BUMD saja yang aktif melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) meskipun menurut data tahun 2015 terdapat lebih dari 100 pelaku usaha yang modalnya di atas 1,5 milyar dan layak untuk melaksanakan TJSLP. Tim fasilitasi yang diketuai oleh Sekda kota Sukabumi sudah vakum dalam dua tahun belakangan ini, sehingga perwal nomor 82 tahun 2012 menjadi tidak efektif dalam implementasinya.

Hal senada dibenarkan pula oleh pihak komisi II DPRD kota Sukabumi pada kegiatan Rapat Kerja dengan tim Naskah Akademik yang digelar di ruang rapat rektorat Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 13 Juli 2020. Menurut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan DPRD kota Sukabumi terhadap kinerja Perwal nomor 82 tahun 2012 tentang Fasilitas TJSLP di kota Sukabumi, Peraturan yang sifatnya teknis ini kurang efektif dalam implementasinya karena tidak mengatur sanksi yang tegas bagi perusahaan/pelaku usaha yang tidak disiplin melaksanakan kewajiban TJSLP, karena pada Perwal nomor 82 tahun 2012 sifat TJSLP di kota Sukabumi adalah

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Sukarela. Sementara Undang-undang di Indonesia terkait TJSLP ini telah memberlakukan sanksi hukum yang tegas. Jika melihat pada hirarkhi perundang-undangan, sebenarnya perwal nomor 82 tahun 2012 ini sudah saatnya di evaluasi dan diperbaharui menyesuaikan dengan norma hukum di atasnya.

Selain melakukan Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD kota Sukabumi dan FGD dengan SKPD di lingkungan kota Sukabumi yang berkaitan dengan implementasi TJSLP, tim penyusun Naskah Akademik juga melakukan dengar pendapat dengan Asosiasi Pengusaha. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD pada tanggal 5 Agustus 2020 ini terkonfirmasi bahwa ternyata Perwal nomor 82 tahun 2012 ini lemah dalam sosialisasi. Asosiasi pengusaha bahkan tidak mengetahui jika di kota Sukabumi ada perwal TJSLP. Sehingga selama ini para pengusaha dan pelaku usaha tidak tahu kemana harus menyetor dana CSR, dan kepada siapa harus melapor jika perusahaan telah melaksanakan kegiatan TJSLP langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat usaha. Menurut Asosiasi Pengusaha di kota Sukabumi, pada prinsipnya perusahaan tidak keberatan jika diminta dana TJSLP, asalkan jelas aturan hukumnya, jelas siapa pengelolanya, dan transparan dalam penggunaannya. Bahkan jika memungkinkan ada timbal balik dari pemerintah kepada para pengusaha dan pelaku usaha yang disiplin melaksanakan TJSLP dengan memberikan penghargaan.

Hasil dengar pendapat dengan Organisasi kepemudaan, keagamaan, seniman, budayawan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Sukabumi pada tanggal 6 Agustus 2020 yang digelar di ruang rapat Paripurna



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

DPRD kota Sukabumi terkonfirmasi banyaknya keluhan kepada Pemerintah Daerah kota Sukabumi terutama Tim Fasilitasi yang selama ini mengelola dan CSR, seperti tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana CSR, tidak jelasnya prosedur bagi masyarakat untuk dapat mengakses dana CSR, tidak dilibatkannya unsur masyarakat dalam pengelolaan dana CSR. Masyarakat berharap kepada Raperda TJSLP agar kedepan akan ada pengaturan yang jelas terkait CSR ini. Masyarakat ingin dilibatkan dalam proses perencanaan program, implementasi, dan pengawasan penggunaan dana TJSLP. Harapan masyarakat, dana CSR ini diperuntukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama yang berada di sekitar perusahaan, karena yang merasakan dampak langsung adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.

Secara umum masalah tidak efektifnya penyelenggaraan TJSLP yang diatur oleh perwal nomor 82 tahun 2012 tentang Fasilitasi TJSLP di kota Sukabumi dikarenakan oleh Tidak Efektifnya Tim Fasilitasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang disebabkan oleh:

1. Kesibukan Anggota Tim Fasilitasi yang merangkap tugas sebagai penyelenggara kegiatan TJSLP, dikarenakan orang-orang yang menempati struktur kepengurusan Tim Fasilitasi adalah ASN dari SKPD-SKPD yang memiliki pekerjaan inti yang harus lebih diprioritaskan.
2. Tidak terbangunnya komunikasi yang harmonis antara pelaku usaha dengan Tim Fasilitasi TJSLP kota Sukabumi yang mayoritas Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga

yang timbul adalah rasa canggung bahkan takut dari para pelaku usaha untuk berkomunikasi.

3. Tidak adanya anggaran honorarium bagi Tim Fasilitasi TJSLP yang memotivasi Tim dalam bekerja karena statusnya ASN, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja Tim Fasilitasi dalam melaksanakan program TJSLP.
4. Telah hilangnya kepercayaan dari para pelaku usaha untuk menitipkan dana TJSLP kepada Tim Fasilitasi, akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana TJSLP, sehingga penyaluran dana TJSLP menjadi tidak teradministrasikan dengan baik dan tidak menunjang Visi Misi, RPJMD, dan RKPD kota Sukabumi.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ini, antara lain:

1. Persoalan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk mewujudkan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mampu memberikan layanan pemenuhan hak dasar terutama bagi warga kota Sukabumi khususnya yang tergolong fakir miskin dan golongan ekonomi lemah ?

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

2. Mengapa Perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan hak dasar bagi warga kota Sukabumi khususnya yang tergolong fakir miskin dan golongan ekonomi lemah ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan *filosofis*, *yuridis*, dan *sosiologis* perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan hak dasar yang berkualitas bagi warga kota Sukabumi khususnya yang tergolong fakir miskin dan golongan ekonomi lemah ?
4. Bagaimanakah materi muatan yang tepat untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) kota Sukabumi ?
5. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah kota Sukabumi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?

**C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kota Sukabumi untuk mewujudkan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang mampu memberikan layanan pemenuhan hak dasar yang berkualitas bagi warga kota Sukabumi khususnya yang tergolong fakir miskin dan golongan ekonomi lemah.
2. Merumuskan alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang mampu memberikan perlindungan dan pelayanan pemenuhan hak dasar yang berkualitas bagi warga kota Sukabumi yang tergolong fakir miskin dan golongan ekonomi lemah.
3. Menggali dasar-dasar teoretis, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai acuan atau referensi penyusunan

dan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

#### D. METODE PENYUSUNAN

Kegiatan penyusunan naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Data yang digunakan dalam Menyusun naskah Akademik ini, berupa data *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Bahan hukum *primer* dalam penelitian ini berupa produk hukum baik yang berbentuk peraturan maupun ketetapan yang berkaitan dengan kewajiban TJSLP dan pemenuhan hak dasar.

Bahan hukum *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah mengenai kewajiban TJSLP dan pemenuhan hak dasar. Disamping itu juga digunakan bahan hukum sekunder lain berupa berita dan informasi umum yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan tentang TJSLP dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Sementara untuk bahan hukum *tersier* yang digunakan adalah kamus/*ensiklopedi* hukum, dan kamus/*ensiklopedi* pada umumnya untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum *primer* dan *tersier*.

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Adapun Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Teknik deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.

Tahap kedua adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan Teknik *Focus Group Discussion* (FGD)<sup>9</sup> dengan SKPD terkait se-kota Sukabumi, para *Stakeholders*, Kelompok Seni dan Budayawan Sukabumi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat yang peduli tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Sukabumi.

Sifat penyusunan naskah Akademik ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu data yang dikumpulkan, diklasifikasi dan diurai secara spesifik berdasarkan rumusan masalah yang diajukan terkait dengan penyelenggaraan TJSLP dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

---

<sup>9</sup> A focus group is a form of qualitative research in which a group of people are asked about their perceptions, beliefs, and attitudes towards a product, service, concept, advertisement, idea, or packaging. Lihat Robert K. Merton, [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert\\_K\\_Merton](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K_Merton) dikunjungi 10 Agustus 2020

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN

#### A. Kajian Teoritis

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip transparency atau openness yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *openes* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Filosofi *good governance* sebagaimana diungkapkan oleh Utomo (2006:186), menegaskan bahwa diperlukan paling tidak 5 (lima) unsur utama untuk terbentuknya *good governance* yaitu sebagai berikut: *rule of law*, akuntabilitas, *transparent* atau *openes*, profesionalisme, dan partisipasi. Transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Demikian juga dengan partisipasi, yang berarti terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan masyarakat untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Dalam perspektif pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauh mana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan control sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, bersih dari praktek KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas, maka DPRD kota Sukabumi mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Selanjutnya pada kajian teoritis ini akan dipergunakan beberapa teori, konsep sebagai justifikasi teoritis perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Adapun teori, konsep dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut ;

#### **1. Teori Stakeholders (*Stakeholders Theory*)**

Konsep dan pengimplementasian TJSLP ini didasarkan pada teori stakeholders (*Stakeholders Theory*). Menurut teori *stakeholders* dari Thomas Donaldson, menyatakan bahwa manajemen suatu perusahaan harus



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, baik yang berasal dari group untuk individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perusahaan.<sup>10</sup> Menurut *Stakeholders Theory* tidak ada suatu perseroan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pihak yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan, seperti langganan, supplier, kreditor, anggota masyarakat, termasuk karyawan perseroan.<sup>11</sup>

Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya, karena dalam kegiatannya aktivitas ekonomi berkembang sangat tidak seimbang.<sup>12</sup>

Suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha atau berbisnis, ia memiliki kewajiban kepada *Shareholders* (Pemegang Saham), namun ia juga harus memenuhi harapan para *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan), yakni karyawan, rekanan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sekitar. TJSLP harus dikerjakan dengan sepenuh hati sebagai bentuk tanggungjawab kepada *Stakeholders*.<sup>13</sup>

*TJSLP* merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *Stakeholdersnya*. Kesadaran akan pentingnya

---

<sup>10</sup> Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 260.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> J. Thomas Lindblad, et.al, 2002, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Nawianto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hal. 26

<sup>13</sup> Sukandarrumidi, 2012, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Usaha Meredam Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan*, Bajawa Press, Yogyakarta, hal. 61

*Sustainability* perusahaan jangka Panjang dari pada sekedar *Profitability* ini dinilai sudah tidak sesuai dengan pandangan tradisional yang menyatakan mengenai “*The Social Responsibility of Business is that business should maximize profits for shareholders*”.<sup>14</sup>

Dalam konteks TJSLP, perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensinya atau kelangsungan hidupnya, maka konsep *Triple Bottom Lines* yaitu *people*, *profit*, dan *planet* harus diperhatikan. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Konsep *Triple Bottom Lines* mengindikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *Stakeholders* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *Shareholders* (Pemegang saham).

Mengacu pada konsep *Triple Bottom Lines*, maka masyarakat sebagai *Stakeholders* penting untuk diperhatikan bila perusahaan ingin tetap mempertahankan eksistensinya. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program TJSLP.

Terkait dengan implementasi TJSLP itu sendiri sebagai suatu keajaiban hukum seperti diatur dalam undang-undang,<sup>15</sup> nampaknya pada saat sekarang

---

<sup>14</sup> Henry R. Cheeseman, 2000, *Contemporary Business*, 3<sup>rd</sup> ed, Upper Saddle River, New Jersey, hal. 41

<sup>15</sup> Undang-Undang yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan ; Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

ini menjadi suatu kebutuhan bila dilihat dari segi pemberdayaan masyarakat. Ketika TJSLP sudah menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan mendorong perusahaan untuk melaksanakannya.

Dalam konteks ini relevan untuk mencermati pendekatan *Hybrid Framework* yang diperkenalkan Ni Ketut Supasti Dharmawan sebagai suatu alternatif penerapan konsep TJSLP ditengah kontroversi TJSLP antara *voluntary* dan *mandatory*. *A. Hybrid Framework* adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan antara pelaksanaan TJSLP secara *voluntary* dan *regulatory (mandatory)*.<sup>16</sup>

Melalui pendekatan *Hybrid* ini tidak melihat keduanya terpisah secara eksklusif, akan tetapi melihatnya sebagai dua hal yang saling melengkapi. Adanya suatu usaha legislasi, itu bukan berarti menganggap *inisiatif voluntary* sebagai suatu hal yang tidak penting, melainkan usaha atau pemasukan konsep TJSLP kedalam undang-undang sebagai salah satu faktor lebih mempengaruhi perilaku korporasi dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Sementara itu, dalam undang-undang tanggungjawab sosial yang berbasis kewajiban hukum (*legal obligation*) hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berbentura, akan tetapi suatu pendekatan yang saling melengkapi.

---

wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan ; Setiap penanam Modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

<sup>16</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2010, *A. Hybrid Framework Suatu alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Volume 34 No.1 Januari, Denpasar, hal.9

Pencantuman konsep TJSLP dalam format undang-undang bukan suatu kesalahan melainkan suatu kebutuhan. Demikian pula halnya dengan pengaturan TJSLP dalam bentuk Peraturan Daerah, merupakan suatu kebutuhan, agar nantinya perusahaan-perusahaan terdorong untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

## **2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis peran dan campur tangan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Betham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin *the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*,<sup>17</sup> artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat Bahagia sebanyak mungkin warganya.

Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Atas dasar prinsip *utilitarianism*nya Bentham mengatakan bahwa hal yang bisa membawa kebahagiaan ekstra

---

<sup>17</sup> Bessant, Judiths (et.al), 2006, *Talking Policy; How Sosial Policy in Made*, Crows Mest: Allen and Unwin, hal. 11

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

---

adalah sesuatu yang baik. Betham juga berpendapat bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya, atas gagasan-gagasan inilah Betham diakui sebagai Bapak Negara Kesejahteraan (*Father of Welfare State*).

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) lahir pada abad ke XIX sebagai reaksi terhadap kelemahan liberalisme dan kapitalisme klasik sekaligus reaksi terhadap ajaran “negara penjaga malam” (*nachtwachtersstaat*) yang mengidealkan prinsip pemerintahan yang baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin (*The best government is the least government*).<sup>18</sup>

Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Munculnya konsep Negara Kesejahteraan didahului oleh konsep Negara Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*). Dalam konsep Negara Penjaga Malam Pemerintah hanya dibenarkan masuk dalam wilayah keamanan dan tidak masuk pada wilayah politik dan ekonomi, sesuai dengan dalil “*Laissez-faire laissezaller*”<sup>20</sup> atau paham liberal. Paham liberal percaya bahwa jika seseorang diberikan kebebasan mengurus ekonominya masing-masing, ekonomi negara

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 330 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II). Lihat juga Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 50

<sup>19</sup> Abrar, 1999, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*, Disertasi PPS Universitas Padjajaran, Bandung. Hal.4

<sup>20</sup> S.F. Marbun, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal. 201

akan sehat. Dalam perspektif ini urusan ekonomi terlepas campur tangan negara.

Paham liberal ini muncul karena sebelumnya dalam pemerintahan yang berbentuk kerajaan bersifat *absolute* dan rajalah yang menentukan segala-galanya bagi kepentingan masyarakat. Semboyan yang terkenal saat itu sebagaimana ungkapan raja Perancis, Louis XIV, "*L'étate C'est moi*"<sup>21</sup> negara adalah aku. Azas yang berlaku dalam pemerintahan waktu itu adalah bahwa rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, dan kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum (*Legibus solutes est, soluspublicus suprema lex*).<sup>22</sup>

Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekseseks negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan peran negara.<sup>23</sup> Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, hal. 34-35

<sup>22</sup> Donald A. Runokoy, dalam SF. Marbun, dkk, *Op.Cit*, Hal.10

<sup>23</sup> F.X. Adji Sumekto, 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatahan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2005, hal.8

<sup>24</sup> F.X. Adji Sumekto, 2005, *Op Cit*.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain ;

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
5. Menyediakan asuransi sosial (Kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.<sup>25</sup>

Negara Kesejahteraan juga didefinisikan, *is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living*, (Suatu negara yang memberikan seluruh rakyat suatu pendistribusian secara adil dan sumber-sumber kebutuhan pokok untuk pemeliharaan suatu standar hidup yang layak).<sup>26</sup>

Negara kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha kecil dan menengah, dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat.

---

<sup>25</sup> Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmaja, Jakarta, hal. 4

<sup>26</sup> Yohannes Usfunan, dkk, *Op. Cit*, hal. 18

Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.<sup>27</sup> Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *Social welfare* dan *leconomic development*. *Social welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.<sup>28</sup>

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*, tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, mengakumulasi asset produktif dan merintis serta mengembangkan partisipasi masyarakat (perusahaan) untuk berkontribusi dalam pengembangan sosial.

Bila dihubungkan dengan liberalisasi ekonomi dengan munculnya perusahaan-perusahaan domestic maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, maka negara/pemerintah, Pemerintah Daerah sebagai

---

<sup>27</sup> Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia)*, FH. UII Press, Yogyakarta, hal.312

<sup>28</sup> Johannes Usfunan, *Op. Cit*, hal. 19



representasi *Welfate state* wajib campur tangan untuk melindungi masyarakat. Wujud campur tangan Pemerintah, Pemerintah Daerah adalah dengan membuat Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah).

### 3. Teori Partisipasi

Salah satu teori yang relevan melandasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah teori partisipasi. Dalam Tanggungjawab Sosial Perusahaan ada aspek partisipasi perusahaan untuk berkontribusi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sedang dihadapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Konsep partisipasi mengandung makna yang sangat luas dan arti yang dalam. Dalam proses pembangunan partisipasi berfungsi dalam 6 (enam) fase proses pembangunan, yaitu ;

Penerimaan informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian hasil pembangunan. Partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan dan dibangun. Dalam hal ini partisipasi berfungsi sebagai proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.<sup>29</sup>

Partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pembangunan yang partisipatif (*Partisipatory development*) adalah proses melibatkan

---

<sup>29</sup> Ndraha Tahiziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Bina Cipta, Jakarta, hal.102

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substantial yang berkenaan dengan kehidupan mereka.<sup>30</sup>

Sutrisno memberikan pengertian partisipasi, yaitu Kerjasama antara rakyat dengan pemerintah. Partisipasi memiliki makna keterlibatan, ini artinya dalam pemberdayaan, masyarakat perlu dilibatkan.<sup>31</sup> Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Lebih daripada itu, partisipasi warga masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk. Rusidi mengatakan ada 4 (empat) dimensi dalam partisipasi, yang terdiri dari : (1) sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), (2) sumbangan materi (dana, barang dan alat), (3) sumbangan tenaga (bekerja), (4) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.<sup>32</sup>

Menurut Cohen dan Uphoff, bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat itu dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi, terdiri dari : (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*), (2) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation implementation*), (3) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), (4) partisipasi dalam evaluasi (*participation evaluation*).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Yogi Eka Khalid Farobi, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Averroes Press, hal.80

<sup>31</sup> Ndraha Taliziduhu, *Op. Cit* Hal. 9

<sup>32</sup> Rusidi dalam Siregar, 2001, *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, Jakarta, hal. 21. Lihat juga Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hal. 3

<sup>33</sup> Cohon dan Uphoff dalam Ndraha Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal.2014. Lihat juga Moch. Solekhan, *Loc. Cit.*

Dengan demikian ada berbagai ragam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu; bisa berupa sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan/keputusan, bisa berupa sumbangan tenaga dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan bisa pula berupa sumbangan materi (barang, alat, modal/dana).

Sesungguhnya partisipasi itu merupakan keterlibatan masyarakat untuk berperan dan mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dapat berkontribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk membantu program atau kebijakan pemerintah, seperti misalnya kebijakan pemerintah dibidang pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil.

Dewasa ini, paradigma pembangunan tidak lagi menjadi *production development*, tetapi beralih menjadi *people centered development*. Dengan paradigma ini pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat bukan sebagai obyek pembangunan, ini artinya program pembangunan menggunakan pendekatan partisipatif.<sup>34</sup>

Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan dapat dibangun dan dikembangkan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai bentuk Kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (perusahaan). Melalui semangat kebersamaan sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis, saling mendukung, saling membutuhkan antara pemerintah, perusahaan (dunia usaha) dan masyarakat,

---

<sup>34</sup> Yogi Eka Khalid Farobi, *Loc. Cit.*

yang diwujudkan dalam bentuk sebuah forum yang didalamnya juga melibatkan unsur akademisi dan legislatif. Sehingga penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam implementasinya dapat terawasi dan lebih tepat sasaran.

#### **4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai konsekuensi *yuridis corporate* sebagai badan hukum. Hubungan konsekuensi tersebut dijelaskan oleh Endang Wahyati sebagai berikut:

*Dalam perspektif yuridis karena disebut sebagai badan usaha maka kedudukan sebagai subyek hukum dimana melekat hak dan kewajiban. Lebih lanjut disampaikan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum tersebut korporasi memiliki kewajiban yuridis dan kewajiban sosial yang diatur dalam perundang-undangan, salah satunya yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)*

Latar belakang pemikiran mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka harus turut bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan masyarakat setempat tersebut.

Secara filosofis tanggung jawab sosial dan lingkungan bersumber pada nilai moral bahwa perseroan hidup dan berada di tengah komunitas setempat, oleh karena itu operasional perseroan sangat tergantung pada lingkungan komunitas tersebut sehingga perseroan harus memiliki kepedulian terhadap komunitas tersebut<sup>35</sup>.

Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dapat pula dilihat dari pendapat A.F.Elly Erawaty, yakni:

*Pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum 'diminta' untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas-tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan data dimintai untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara.*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 11

Dalam perkembangannya TJSLP atau CSR tidak lagi dimaknai sebagai Gerakan atau tuntutan moral tetapi dapat berkembang menjadi kewajiban, obligasi, *obligation* atau *mandatory* perseroan yang harus dilaksanakan. Bahwa kesadaran perseroan atau perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSLP atau CSR dapat memberikan makna bahwa perusahaan sebagai kelompok atau entitas yang mementingkan dirinya sendiri. Berperilaku dan bercirikan *ekslusifitas* dari lingkungan masyarakat. Melainkan sebagai sebuah entitas yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya, sehingga dengan demikian merupakan hal yang tepat dan wajar jika CSR tidak lagi dimanipulasi hanya sekedar *responsibility* yang bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam pengertian *liability*<sup>36</sup>.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 dalam salah satu putusannya menyampaikan bahwa:

*TJSLP merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (to cooperate) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat. TJSLP merupakan affirmative regulation yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan*<sup>37</sup>.

Lebih lanjut dalam putusan tersebut disampaikan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

---

<sup>36</sup> Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, hlm. 58

<sup>37</sup> Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, hlm. 89

*Pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih mempunyai kapastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (voluntary). Penormaan TJSL akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSL, sebaliknya pengaturan TJSL dengan voluntary tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan TJSL, sehingga dengan meningkatkan CSR dari voluntary menjadi TJSL yang mandatory diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Program CSR yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi lingkungan hidup perusahaan, namun sebaliknya jika CSR tidak dilakukan dengan baik maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan.

Kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan CSR bagi perusahaan, dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pihak yang menjadi sasaran CSR tetapi juga pelaksanaan CSR sendiri atau perusahaan. Jika dalam pelaksanaan CSR disesuaikan dengan masalah-masalah ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh feedback dari kepercayaan dan loyalitas yang diberikan masyarakat. Dimana perusahaan

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan bisnisnya dengan baik, aman dan damai.

Di sisi lain, komitmen dan aktivitas CSR merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firm's behavior*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci<sup>38</sup>

- (1) *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta Kesehatan dan keselamatan kerja;
- (2) *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan Hak Asasi Manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Uraian di atas terutama pada konsep *good corporate responsibility* memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara TJSLP atau CSR dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (Termasuk hak atas pendidikan, Kesehatan, ekonomi) juga dapat dilihat dalam ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan CSR yang mencantumkan tujuh subjek inti yang salah satunya adalah Hak Asasi Manusia<sup>39</sup>.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan TJSLP selama ini, yakni:

#### **1. Persoalan Pengawasan**

---

<sup>38</sup> Edi Suharto, CSR : Konsep dan Perkembangan pemikiran, Jurnal, 2008, hlm.4

<sup>39</sup>

<https://www.kompasiana.com/syamsuddinradjab/588fe8d9b392738414a9e913/kohesifitas-ham-dan-csr?page=1>



Dalam penyelenggaraan program, keberadaan instrument pengawasan menjadi sangat penting. Pengawasan diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuannya atau tidak. Pentingnya pengawasan dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari pendapat Wiliam Agustinus yang menyebutkan:

*Apabila mengharapkan peningkatan efektivitas birokrasi maka perlu disertai dengan pengawasan yang baik artinya pengawasan mutlak diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas birokrasi guna tercapainya tujuan organisasi yang diharapkan<sup>40</sup>.*

Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan dengan permasalahan dalam pencapaian tujuan dimana implementasi tidak berjalan sesuai dengan rencana, hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya pelaksanaan pengawasan atau bahkan fungsi pengawasan tidak diatur secara memadai untuk mengontrol suatu program.

Fungsi pengawasan secara sederhana akan berkaitan dengan paling tidak 2 (dua) aspek, yakni: pertama, mekanisme pengawasam; dan kedua, pihak yang diberikan kepercayaan atau tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan.

Kedua aspek pengawasan di atas, idealnya disebutkan secara eksplisit mejadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan program tersebut atau jika

---

<sup>40</sup> William Agustinus Areros, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi*, E-Journal "Acta Diurna" Volume IV, No.3, 2015, hal. 7

program tersebut diatur dalam produk hukum berupa peraturan, maka aspek pengawasan tersebut diatur pula dalam produk hukum tersebut.

Dalam konsep penyelenggaraan TJSLP sebagaimana diuraikan dalam Bab V Naskah Akademik ini terlihat bahwa program TJSLP mengalami perluasan cakupan. Perluasan cakupan ini tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak katas fakir miskin golongan ekonomi lemah memperoleh pelayanan pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang memadai. Hal tersebut berimplikasi terhadap penggunaan anggaran. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran fungsi pengawasan menjadi suatu keniscayaan.

## **2. Persoalan Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Pada umumnya ketidakmampuan ekonomi khususnya pada fakir miskin dan golongan ekonomi lemah akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat. Tingkat pengetahuan tersebut akan berimplikasi pula terhadap pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan salah satu kunci penting dalam sukses tidaknya suatu program.

Dalam konteks penyelenggaraan TJSLP yang diatur dalam peral nomor 82 tahun 2012 belum mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban. Ketiadaan pengaturan tersebut dalam praktiknya menyebabkan minimnya pemahaman para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TJSLP, terlebih lagi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah dalam pemenuhan hak

dasarnya. Sehingga penyelenggaraan TJSLP lebih difokuskan kepada pembangunan fisik yang tujuannya untuk mempercantik penampilan kota.

### **3. Persoalan Partisipasi Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan setiap program atau kegiatan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat adalah satu keniscayaan. Untuk itu penting mengatur mekanisme partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan TJSLP saat ini sebagaimana diatur dalam perwal nomor 82 tahun 2012 jika ditelaah secara mendalam, hanya memberikan ruang partisipasi pada saat pendataan kepesertaan. Padahal TJSL adalah suatu program yang siklusnya cukup Panjang. Dengan ketiadaan pengaturan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP dalam praktiknya menimbulkan persoalan. Misalnya para pelaku usaha enggan melaksanakan kewajiban TJSLP dan enggan melaporkan kegiatan TJSLP yang telah dilakukan kepada tim fasilitasi yang notabene adalah aparat pemerintah daerah, akibatnya penyelenggaraan TJSLP di kota Sukabumi menjadi tidak efektif karena vakum.

### **4. Aspek Sanksi**

Potensi pelanggaran atau penyimpangan akan terus ada walaupun mekanisme pengawasan telah disediakan atau dilaksanakan. Dalam hal terjadi demikian, maka dibutuhkan adanya pengaturan mengenai sanksi. Ketidadaan sanksi, secara psikologis dalam praktik menyebabkan para pihak yang terlibat berani untuk melakukan pelanggaran.

**B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Pembentukan Perda yang baik, harus memperhatikan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut AAPPP<sup>41</sup>) dan memperhatikan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut LPPP<sup>42</sup>).

Hamid Atamimi menjelaskan AAPPP adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.<sup>43</sup> Maria Farida mendefinisikan Asas Pembentukan sebagai suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>44</sup>

Fungsi AAPPP dapat dikaitkan dengan fungsi asas hukum pada umumnya. I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) fungsi asas, yaitu: 1). Sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum; 2). Untuk memudahkan kedekatan pemahaman

---

<sup>41</sup> Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan predikat "LPPP" dinyatakan oleh M. Roken Fadly MK, Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis berdasarkan Sistem Perundang-undangan di Indonesia, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hlm. 50. <sup>42</sup> Ibid. hlm. 24

<sup>42</sup> A. Hamid S. Attamimi, Op. Cit. hlm. 24

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya 1, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 252.

<sup>44</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu PerundangUndangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hlm 83.

terhadap hukum; 3). Sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa tertentu dalam memandang perilaku.<sup>45</sup>

Dari sudut pandang bahasa AAPPP berasal dari *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*.<sup>46</sup> Oleh Philipus M. Hadjon, *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving* diartikan sebagai asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik.<sup>47</sup>

Namun, A. Hamid S. Attamimi memaknainya sebagai pembentukan peraturan perundangundangan yang patut<sup>48</sup> atau dalam bahasa Belanda disebut "*algemene beginselen van behoorlijke wet giving*".

Dari berbagai pengertian dan fungsi yang diuraikan oleh para ahli di atas, maka dapatlah disimpulkan AAPP memiliki dua fungsi utama, yaitu: pertama, fungsi sebagai pedoman pembentukan; dan kedua, fungsi sebagai dasar pengujian. Fungsi pertama meletakkan AAPP sebagai pondasi atau dasar untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Kata "baik" di sini maksudnya dilihat dari aspek formil maupun aspek materiil. Fungsi kedua meletakkan AAPP sebagai acuan, atau dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan yang baik, karena peraturan perundang-undangan yang baik tadi dapat dilihat dari aspek formil dan materiil, maka pengujian tadi akan juga menguji aspek formil dan materiil suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>45</sup> Van Der Vliet, I.C., *Het Wetsbegrip en Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V's-Gravenhage, 1984, hlm. 192-209.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, "Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004", Surabaya, 2005, hlm. 3..

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan ..Op.cit.*, hlm. 331.

Dari berbagai pendapat ahli di atas, menurut Peneliti pemikiran Van der Vlies patut diberikan apresiasi mengingat konsepnya yang cukup baik dan terstruktur serta mudah diterapkan. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana konsep yang ia kemukakan, ia membagi AAPPP yang baik menjadi dua asas, yaitu asas-asas formal dan asas-asas materiil.

Asas-asas formil meliputi: *“het beginsel van duidelijke doelstelling, beginsel van het juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus”*. Sedangkan asas materiil meliputi : *“het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van kenbaarheid, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van de individuele rechtsbedeling”*.<sup>49</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, asas konsensus. Asas materiil meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>50</sup>

Pakar hukum Indonesia berusaha merumuskan kembali asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Misalnya, I Gde Pantja Astawa memperkenalkan asas-asas

---

<sup>49</sup> Van der Vlies, *Handboek wetgeving*, Zwolle; Tjeenk Willink, 1987, hlm, 192-209 sebagaimana dikutip dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik (gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 23-24.

<sup>50</sup> *ibid*

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau diistilahkan olehnya sebagai *Good Legislation principles*, yang meliputi:

- a) Asas kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang;
- c) Asas kesamaan jenis dan materi muatan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan perundangundangan-nya;
- d) Asas dapat dilaksanakan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f) Asas kejelasan rumusan; adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g) Asas keterbukaan; adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari asas negara berdasarkan hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara dioatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Oleh karenanya, A. Hamid Atami dengan mengikuti konstruksi berpikir yang diajukan olen Van der Viles, melakukan modifikasi dan pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) asas yang disusun secara berurutan, sebagai berikut: pertama, cita hukum Indonesia yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; kedua, asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan

---

<sup>51</sup> | Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika ...*, Op.cit., hlm.85-87.

<sup>52</sup> Hamid Attamimi, *Peranan ..* Op.cit., hlm. 334-335



berdasarkan sistem konstitusi; ketiga asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.<sup>53</sup>

Dalam pandangan A. Hamid Atamimi asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga meliputi asas formal dan asas materiil. Asas formal adalah tentang “bagaimananya” (het ‘hoe’) suatu peraturan, dan asas material yang berhubungan dengan ‘apanya’ (het ‘wat’) suatu peraturan.<sup>54</sup> Asas formal dan asas materiil tersebut dapat dirinci sebagaimana uraian dibawah ini:

1) Asas-asas formal, meliputi<sup>55</sup>:

- a) Asas tujuan yang jelas; Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- b) Asas perlunya pengaturan; Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan atematik untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

---

<sup>53</sup> Sirajudin, dkk, Legislative Drafting (Pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Malang; In Trans Publishing Malang, Cetakan Ketiga, 2008, hlm.

<sup>54</sup> Hamid Attamimi, Peranan..., Op.cit., hlm. 335-336.

<sup>55</sup> Idem, hlm. 345

- c) Asas organ atau lembaga yang tepat; Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
  - d) Asas materi muatan yang tepat; Asas ini pada pokoknya berkenaan dengan menentukan kesesuaian antara isi/kandungan dari sebuah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian antara isi atau materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangan.
  - e) Asas dapat dilaksanakan; Peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
  - f) Asas dapat dikenali. Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- 2) Asas-asas materiil, meliputi<sup>56</sup>:
- a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu").<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Idem, hlm. 346.

<sup>57</sup> Idem, hlm. 344.

Sedangkan norma fundamental negara Indonesia juga tidak lain adalah Pancasila. Dengan demikian materi peraturan perundang-undangan dalam segala tingkatan atau jenisnya haruslah bersumber, berdasarkan dan mengacu pada Pancasila.

- b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara. Cita hukum dan norma fundamental negara Indonesia berpangkal atau bersumber dari Pancasila. Oleh karena, Pancasila tersebut berisi hal-hal yang bersifat filosofis dan tingkat abstraksi nya masih sangat tinggi, maka perlu di ekstrak atau dijabarkan lebih lanjut. Penjabaran tersebut di Indonesia terangkum dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan asas materiil pembentukan peraturan perundangundangan, maka dalam setiap materi muatan dalam segala tingkatan dan jenis peraturan perundangundangan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- c) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum. Asas ini menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*).<sup>58</sup> Dalam pengertian lain asas ini dapat dimaknai bahwa suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>58</sup> Konrad Hesse, *Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, (Heidelberg/Karlsruhe: Muller, 1977, hlm 79, dalam Hamid Attamimi, Peranan .Loc.cit

d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Asas ini menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam perkembangannya untuk menjamin dihasilkannya peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), maka berbagai pemikiran, ajaran dan konsep mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari berbagai ahli disusun sedemikian rupa dan kemudian dipositifkan ke dalam hukum di Indonesia, yakni sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.<sup>59</sup> Di samping asas tersebut ditentukan pula dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang asas dalam penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas ; a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. Bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan telah dipositifkannya asas-asas tersebut diharapkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tujuan akhirnya menciptakan tertib peraturan perundangundangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan beberapa kriteria, yaitu:

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Bernafaskan falsafah Pancasila;
- (2) Berwawasan Nusantara;
- (3) Bercorak Bhineka Tunggal Ika;
- (4) Berlandaskan UUD 1945;
- (5) Mempunyai kerangka (*framework*) yang terdiri dari lima unsur, yaitu Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum kodifikasi-kodifikasi dan hukum sektoral (atau Hukum Pembangunan) yang seluruhnya saling terubung dan saling mempengaruhi.

Di samping kriteria yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, penting pula diperhatikan pandangan Bernard Arief Sidharta, yang mengemukakan bahwa Tatahan Hukum Nasional Indonesia itu harus mengandung ciri:

- (1) Ber-Wawasan Kebangsaan dan ber-Wawasan Nusantara;
- (2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- (3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- (4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkeheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai;
- (5) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah;
- (6) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat;

60

---

<sup>60</sup> CF.G Sunaryati Hartono, "Landasan, Kerangka, dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita, 1986.

Hal yang perlu ditekankan, yakni pengkajian terhadap teori dan asas/prinsip umum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan Perda yang berkenaan dengan TJSLP. Fungsi tersebut, antara lain: menghindari Perda yang dihasilkan bertentangan dengan syarat materiil dan formil pembentukan Perda, menghindari Perda dari pengujian formil ataupun materiil, jikaalaupun dilakukan pengujian, Perda tersebut tidak dibatalkan.

#### **Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Materi Muatan Raperda Tentang TJSLP**

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifar badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. Jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang bentuknya, badan hukum atau tidak.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..”. Maka mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan perekonomian negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (TJSLP) mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*Planet*).

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

---

*Profit, people, dan planet* merupakan konsep “3P” yang dikemukakan oleh John Elkington.

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang berbadan hukum dan berskala besar saja, karena tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi suatu kewajiban hukum (legal mandatory).

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSLP) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu secara *eksplisit* dan *implisit*. Tanggung jawab sosial perusahaan yang *eksplisit* dilakukan secara sukarela (*voluntary*) segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang *implisit* yaitu seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang *implisit* biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (Sebagian besar *mandatory* tetapi juga *customary*) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia termasuk negara



yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan *implicit*. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (TJSLP) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka tanggung jawab sosial perusahaan (TJSLP) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sukarela maupun wajib (*mandatory*).

### **C. KARAKTER PENYELENGGARAAN DAN PERMASALAHAN TJSLP DI KOTA SUKABUMI**

Penyelenggaraan TJSLP di kota Sukabumi sejak tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan walikota Sukabumi nomor 82 tahun 2012 tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil FGD dengan SKPD dilingkungan pemerintah kota Sukabumi yang dilaksanakan pada hari rabu, 5 Agustus 2020, dari pihak Bappeda menjelaskan bahwa memang benar penyelenggaraan TJSLP di kota Sukabumi telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan berpedoman kepada peraturan walikota nomor 82 tahun 2012 yang merujuk kepada Peraturan Gubernur provinsi Jawa Barat yaitu Pergub No.30 Tahun 2011 tentang fasilitasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat, dan ditunjang oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat yaitu (a) Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 536/Kep.791/Bapp/2011 tentang tim fasilitasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat; (b) Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 537/Kep.791/Bapp/2011 tentang Duta CSR dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Barat. Dimana tugas tim fasilitasi ini meliputi penyusunan rencana program, inventarisasi data, verifikasi bersama, penyediaan data, kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, perjanjian kerjasama dunia usaha dan penerima manfaat. Kelembagaan tim fasilitasi ini bersifat internal dengan koordinasi mitra CSR. fungsi lain dari tim fasilitasi ini adalah evaluasi monitoring dan pelaporan sistem informasi CSR Jawa Barat, updating perusahaan yang sudah melaksanakan TJSL, buletin CSR Jawa Barat, sosialisasi program CSR, dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan kewajiban CSR.

Penyelenggaraan TJSLP di kota Sukabumi menurut pihak Bappeda telah dibentuk Tim fasilitasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi. Namun dalam perjalanannya menurut pihak Bappeda kota Sukabumi sudah dua tahun terakhir vakum. Pihak Bappeda juga mengeluhkan soal rendahnya tingkat partisipasi para pelaku usaha di kota Sukabumi dalam membayar iuran CSR padahal menurut pihak Bappeda data tahun 2015 di kota Sukabumi terdapat lebih dari 100 pelaku usaha yang modalnya di atas 1,5 Milyard. Tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengeluarkan CSR dan sifat CSR yang sukarela, membuat tim fasilitasi tidak dapat bekerja secara optimal. Keengganan para pelaku usaha berurusan dengan tim fasilitasi yang strukturnya terdiri dari para Aparatur Sipil Negara juga menurut pihak Bappeda kemungkinan menjadi alasan untuk para pelaku usaha menjadi tidak disiplin karena canggung. Menurut pihak Bappeda Kota Sukabumi, selama ini yang melaksanakan CSR hanya BUMN dan BUMD saja, yang nama programnya

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

PKBL. Sementara TJSLP yang diperuntukkan bagi perusahaan swasta relatif tidak berjalan.

Pada kesempatan yang sama, tim penyusun Naskah Akademik juga berkomunikasi dengan pihak Kopdagrin kota Sukabumi. Kadis Kopdagrin menuturkan selama ini pihaknya dalam membina UMKM di kota Sukabumi sangat kekurangan modal. Bahkan untuk mengikuti kegiatan expo yang bertaraf Internasional pun yang sejatinya dapat mengangkat dan mengharumkan nama kota Sukabumi sampai batal karena tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah. Kepala dinas Kopdagrin kota Sukabumi sangat berharap dana CSR ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf perekonomian warga kota Sukabumi melalui pemberian modal bagi UMKM. Kepala dinas kopdagrin yang juga merangkap Kepala Disnaker kota Sukabumi ini juga berharap keberadaan dana CSR ini dapat dimanfaatkan untuk sedikitnya menurunkan angka pengangguran di kota Sukabumi. Sementara itu Sekdis Kopdagrin mengutarakan harapannya agar pada perda TJSLP nanti ada batasan yang mengatur pelaku usaha yang akan dikenai kewajiban CSR, karena kota Sukabumi tidak memiliki pabrik besar seperti halnya di wilayah kabupaten Sukabumi. Sekdis kopdagrin juga berpesan agar pada raperda TJSLP nanti ada pengkhususan peruntkan CSR ini untuk siapa. Selanjutnya kabid UMKM kota Sukabumi mengungkapkan harapannya kepada Perda TJSLP agar menyentuh UMKM dan pengembangannya. Permasalahan krusial di UMKM adalah rendahnya kualitas SDM dan kurangnya modal. Kabid UMKM berharap melalui Perda TJSLP ini dana CSR akan dapat dimanfaatkan untuk membantu permodalan para pelaku usaha kecil dan Menengah yang ada di kota Sukabumi.

Penutup pada kegiatan FGD dengan SKPD kota Sukabumi pihak Bappeda mengutarakan harapannya agar Perda TJSLP menjadi *upgrade* persoalan prinsipil terkait CSR di kota Sukabumi, diantaranya (1) penunjukkan tim fasilitasi berdasarkan jabatan teknis; (2) Belum banyak melakukan lobby dengan para pengusaha; (3) Rencana pemberian beasiswa untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama datanya sudah ada namun implementasinya belum dapat direalisasikan; (4) Bantuan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu); (5) Bantuan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah; dan (6) kegiatan keagamaan.

Kegiatan FGD juga dilakukan oleh tim penyusun Naskah Akademik dengan para pelaku usaha yang ada di kota Sukabumi. Berdasarkan hasil komunikasi tim dengan pelaku usaha terungkap bahwa pihak pelaku usaha tidak mengetahui kalau ada peraturan walikota terkait TJSLP karena tidak pernah ada sosialisasi. Tidak ada panduan bagi para pelaku usaha terkait pelaksanaan CSR. Pelaku usaha menyatakan bahwa selama ini kurang koordinasi dan komunikasi antara para pelaku usaha dengan pihak pemerintah daerah. Para pelaku usaha merasa selama ini mereka telah melaksanakan CSR berupa pengurangan angka pengangguran dengan merekrut tenaga kerja dari warga di sekitar tempat para pengusaha mendirikan bangunan tempat usaha; setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Sukabumi. Para pelaku usaha juga mengatakan kalau mereka selalu aktif memberikan bantuan dana untuk kegiatan keagamaan yang diajukan oleh warga sekitar tempat usaha mereka, namun tidak pernah dilaporkan kepada pihak pemerintah

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

daerah. Terkait klarifikasi tim atas pernyataan pihak SKPD yang mengeluhkan ketidakdisiplinan para pelaku usaha di kota Sukabumi dalam membayar CSR, pihak pelaku usaha mengutarakan dulu ketika masih aktif membayar tidak pernah ada laporan dari pemerintah daerah yang mengelola dana CSR terkait penggunaan dana CSR yang mereka bayarkan. Pihak pelaku usaha mengharapkan agar pengumpulan dana CSR dari para pelaku usaha ini di organisir dan dilaporkan kepada publik terkait penggunaannya secara transparan.

Selain dengan SKPD dan Para Pelaku Usaha, untuk menghimpun data guna keperluan penyusunan Naskah Akademik yang akan dijadikan dasar penyusunan Raperda TJSLP ini tim Naskah Akademik juga melakukan FGD dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di wilayah kota Sukabumi. Berdasarkan FGD yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 diperoleh informasi, masukan, dan harapan sebagai berikut; Perwakilan Dewan Pendidikan kota Sukabumi mengutarakan bahwa selama ini tim fasilitasi dibentuk oleh pemda untuk mensynergikan program-program CSR dengan Program Pemerintah yang di danai APBD; CSR di kota Sukabumi berjalan masing-masing dari para pengusaha langsung kepada masyarakat; CSR di kota Sukabumi kurang efektif karena tidak merata pemanfaatannya, padahal CSR sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat miskin; CSR untuk pendidikan masih sangat kecil banyak sekolah swasta yang perlu dibantu pengadaan sarana dan prasarannya karena tidak diberi bantuan oleh pemerintah; menurut perwakilan Dewan Pendidikan harus ada hukum yang jelas untuk

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

menaungi pelaksanaan CSR di kota Sukabumi karena menurut beliau Perwal CSR tidak berjalan, Pemda hanya mengarahkan sehingga tidak berjalan dengan baik.

Sementara dari organisasi Kepemudaan yang ada di kota Sukabumi menyampaikan setuju dengan rencana akan dibuatnya Peraturan Daerah terkait TJSLP agar dana CSR dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Disarankan pula agar dalam Perda TJSLP nanti diatur dengan jelas jenis perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan CSR, bagaimana cara masyarakat mendapatkan dana CSR, dan kepada siapa masyarakat yang membutuhkan dana CSR harus mengajukan.

Sedangkan dari unsur perwakilan Budayawan dan Seninam kota sukabumi diungkapkan terkait pentingnya menjaga kearifan lokal. Bantuan dana CSR dari pelaku usaha kepada masyarakat atau pemerintah daerah hendaknya tidak serta merta menghilangkan identitas daerah. Perwakilan budayawan Sukabumi berharap Perda TJSLP tidak menghilangkan budaya lokal tapi ikut menjaga dan melestarikan budaya lokal Sukabumi. CSR yang diberikan oleh para pelaku usaha harus turut melestarikan budaya warga kota Sukabumi, jangan malah merenggut barang publik dengan mengubah identitas kepemilikan sehingga masyarakat kota Sukabumi menjadi tidak memiliki lagi kotanya hanya karena ada dana CSR dari pelaku usaha.

Perwakilan dari Organisasi Keagamaan dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta mendukung rencana dibuatnya Perda TJSLP, dengan harapan agar dana CSR dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Departemen Agama, dan

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama yang turut membangun kesholehan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Sukabumi namun memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus menganalisis dan mengevaluasi transparansi kinerja pemerintah daerah kota Sukabumi mengungkapkan bahwa perwal nomor 82 tahun 2012 indikatornya tidak jelas, bahkan meragukan apakah pemerintah daerah ataupun DPRD memiliki data perusahaan yang ada di wilayah kota Sukabumi. Menurut pengamatannya selama ini anggaran CSR tidak dicatat dalam dokumen pemerintah daerah, dan tidak pernah ada transparansi penggunaan dana CSR yang dikelola oleh Tim Fasilitasi kepada publik, transparansi hanya sebatas diantara pihak-pihak pejabat internal saja. Fungsi fasilitasi pada perwal nomor 82 tahun 2012 menurut LSM tersebut belum jelas antara perencana, pelaksana, dan pengawas/evaluator. Menurutnya sebaiknya pemerintah daerah tidak menjadi pelaksana CSR agar tidak *overlapping* dengan kegiatan pemerintah yang didanai APBD, pemerintah daerah (Sekda) cukup menjalankan fungsi supervisi saja, adapun untuk evaluasi dan pengawasan sebaiknya melibatkan *Civil Society*. Jika di Luar Negeri CSR berfungsi sebagai peringan pajak perusahaan, karenanya banyak organisasi internasional yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sumber anggarannya memanfaatkan pengelolaan dana CSR. Hendaknya Perda TJSLP juga tidak memberatkan pelaku usaha, namun setidaknya dapat menyadarkan para pelaku usaha akan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat

pelaku usaha mendirikan tempat usahanya. Pesan dari LSM ini Perda TJSLP adalah niat baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karenanya harus hati-hati dalam menetapkan siapa saja yang akan duduk dalam komposisi pengurus Forum TJSLP nanti. Sebaiknya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaa, dan pengawasan program CSR.

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN  
DIATUR DALAM PERDA TJSLP TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN**

**1. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM  
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH**

Pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengatur dan mengoptimalkan urusan penyelenggaraan pemerintahan atau mengatasi suatu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kota Sukabumi terutama fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi dalam pemenuhan hak dasar atas pendidikan,



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

kesehatan dan ekonomi. Pada subbagian C di atas dan analisis terhadap perwal nomor 82 tahun 2012 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Perusahaan Kota Sukabumi sebagaimana diuraikan dalam Bab III terlihat terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat kota Sukabumi. Berbagai permasalahan khususnya terkait pemenuhan hak dasar atas pendidikan, kesehatan, ekonomi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah, bantuan modal usaha bagi UMKM, tidak meratanya pemanfaatan dana CSR, tidak adanya sosialisasi, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana CSR, tidak adanya reward bagi pelaku usaha yang melaksanakan CSR, serta tidak dilibatkannya unsur *civil society* merupakan serangkaian persoalan penyelenggaraan TJSLP di kota Sukabumi yang menunjukkan sudah tidak efektifnya perwal nomor 82 tahun 2012 dan hendak diatasi oleh Perda TJSLP ini.

Dengan demikian implikasi yang diharapkan dalam pembentukan Perda TJSLP adalah mengatasi berbagai persoalan yang diuraikan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, dalam Bab V naskah akademik ini telah diuraikan berbagai solusi atau kebijakan yang kemudian akan dituangkan dalam Perda TJSLP. Secara umum terdapat beberapa hal yang akan diatur atau diperkuat dalam Perda tentang TJSLP yakni:

- a) Pengaturan untuk mempertegas penanggung jawab dan pengelola TJSLP;
- b) pengaturan perluasan cakupan program TJSLP yang diatur dalam bentuk menu program;

- c) pengaturan untuk mempertegas hak dan kewajiban Pelaku usaha;
- d) pengaturan untuk penyempurnaan terkait kelembagaan yang mengimplementasikan dan mengawasi implementasi penggunaan dana TJSLP;
- e) pengaturan untuk memperjelas bentuk *reward* dan *punnishment* untuk para pelaku usaha;
- f) pengaturan terkait pelibatan unsur legislatif dan akademisi ;
- g) pengaturan dalam rangka dukungan pembiayaan Program pemenuhan hak dasar atas pendidikan, Kesehatan, ekonomi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah dengan melibatkan peran serta pelaku usaha di daerah melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari anggaran yang disisihkan oleh pelaku usaha untuk program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- h) pengaturan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan program TJSLP berjalan efektif;
- i) pengaturan untuk memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP; dan
- j) mengatur sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk mengatasi pelanggaran dalam penyelenggaraan TJSLP.

Dari berbagai substansi pengaturan sebagaimana diuraikan di atas, secara konseptual terdapat beberapa implikasi, yakni:

#### **1.1. Implikasi Terhadap Kehidupan Fakir Miskin dan Golongan Ekonomi Lemah di Kota Sukabumi**

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi dalam memperoleh hak dasar adalah: pertama, lemahnya kemampuan ekonomi untuk memperoleh hak dasar berupa jaminan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;

Melalui Perda TJSLP persoalan tersebut akan teratasi dengan alasan:

- a. Terhadap persoalan *pertama*, kebijakan sebagaimana tertuang dalam konsep Perda TJSLP memberikan solusi atas penyelenggaraan TJSLP yang selama ini belum mampu mengcover kebutuhan hak dasar fakir miskin di kota Sukabumi khususnya warga miskin sekitar lokasi berdirinya tempat usaha karena persoalan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Melalui partisipasi pihak di luar pemerintah daerah untuk membantu pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi khususnya warga di sekitar lokasi berdirinya tempat usaha. Pihak di luar pemerintah daerah dalam hal ini lebih dikhususkan kepada pelaku usaha melalui pemanfaatan program TJSLP atau CSR. Melalui dukungan ini, diharapkan fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi yang belum memperoleh hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat diakomodir melalui program TJSLP atau CSR.
- b. Terhadap persoalan *kedua*, kebijakan program TJSLP yang mengatur perluasan cakupan program TJSLP dari yang semula hanya berupa pembangunan sarana fisik seperti taman, monument, masjid, ditambah dengan bantuan pendukung pemenuhan hak dasar manusia. Adapun bentuk bantuan pendukung dimaksud paling tidak diberikan dalam bentuk:

uang, fasilitas pendukung, atau bentuk lainnya sesuai kesanggupan keuangan daerah.

Dampak lainnya yang akan dirasakan oleh warga kota Sukabumi yakni pelaksanaan TJSLP mulai dari tahapan perencanaan, pendataan, penyusunan program, hingga pemanfaatan dana TJSLP akan lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena hadirnya pengaturan mengenai pengelola TJSLP, pengawas dan adanya partisipasi masyarakat dan akademisi dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pengaturan mekanisme pengawasan dan ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dan akademisi dapat memudahkan masyarakat dan akademisi untuk menyampaikan saran atau pengaduan dalam hal terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan TJSLP.

## **1.2. Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah**

Kebijakan dalam Raperda TJSLP menghendaki adanya penegasan terhadap pengelola dan pengawas TJSLP. Kedua kebijakan tersebut berimplikasi perlunya pembentukan Forum TJSLP yang berfungsi sebagai perencana, pengelola dan pengawas TJSLP. Keberadaan Forum TJSLP dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan TJSLP akan berjalan sesuai dengan tujuannya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan atau segera menyusun beberapa peraturan kepala daerah dalam rangka mengatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perda TJSLP.

Implikasi lainnya yang tak kalah penting, mengingat Perda TJSLP mengatur beberapa kebijakan yang bersifat baru, khususnya perluasan program TJSLP dan dukungan pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi fakir miskin, golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi, dan warga sekitar lokasi berdirinya tempat usaha menggunakan mekanisme pemanfaatan program TJSLP atau CSR, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan updating pelaku usaha di kota Sukabumi serta sosialisasi terhadap kebijakan tersebut.

### **1.3. Implikasi Terhadap Pihak Ketiga**

Pihak ketiga yang dimaksud dalam konteks ini adalah Pihak ketiga yang diwajibkan melaksanakan program TJSLP atau CSR. Implikasinya berupa perlunya penyesuaian penyusunan program TJSLP atau CSR yang selama ini mungkin belum mengakomodir peruntukan untuk mendukung program TJSLP. Program TJSLP yang dimaksud adalah membantu fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di sekitar lokasi berdirinya perusahaan dalam membayar iuran jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan yang selama ini belum terlayani oleh pemerintah daerah karena keterbatasan keuangan daerah.

Kebijakan ini selain akan sangat bermanfaat bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi, masyarakat di sekitar lokasi

berdirinya tempat usaha, serta membantu pemerintah daerah, juga berdampak terhadap peningkatan citra perusahaan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tak kalah penting, perusahaan yang melaksanakan CSR untuk memenuhi hak dasar atas pendidikan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi terutama bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi, khususnya warga di sekitar lokasi tempat berdirinya perusahaan atau tempat usaha, sejatinya perusahaan tersebut telah menghormati (*respect*), mencegah (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*) Hak Azasi Manusia.

## **2. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH**

Perda TJSLP akan membawa implikasi terhadap aspek keuangan daerah, khususnya terhadap beban keuangan daerah. Beban keuangan daerah terjadi karena adanya perluasan cakupan program TJSLP, yakni bantuan pendukung pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah. Namun, beban tersebut dapat diminimalisir dengan adanya dukungan pembiayaan dari pemanfaatan dana TJSLP atau CSR perusahaan yang ada di daerah.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mendukung program TJSLP, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi khususnya warga miskin di sekitar lokasi berdirinya tempat usaha atau perusahaan dapat berkurang. Anggaran tersebut dapat dikonversi menjadi bantuan pendukung pelayanan Program pemerintah Daerah.

Di sisi lain, adanya implikasi terhadap beban keuangan daerah berasal dari adanya kebutuhan penyelenggaraan sosialisasi Perda TJSLP.

Berbagai beban keuangan daerah tersebut sebenarnya sangat wajar dalam rangka memenuhi esensi atau tujuan hakiki dari penyelenggaraan TJSLP untuk memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi fakir miskin dan golongan ekonomi lemah di kota Sukabumi yang merupakan hak paling fundamental atau hak yang paling mendasar oleh karenanya harus menjadi prioritas pertama dan utama untuk dipenuhi.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT**

##### **A. KONDISI HUKUM DAN STATUS HUKUM YANG ADA**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa peraturan-peraturan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Evaluasi dan Analisis peraturan perundang-undangan yang terkait bertujuan juga untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

Dari hasil analisis tersebut akan terlihat hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainya dan untuk melihat keterkaitan antara materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, setingkat atau perundangan-undangan yang lebih rendah. Hal tersebut menghindari terjadinya tumpang tidih pengaturan.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10 ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah diubah beberapakali dan perubahan terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.5679)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (lembar Negara Republik Indonesia No.70 Tahun 2003,

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.4297)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Air dan Tanah
11. PERMENDAG No.70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.
13. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dan Lingkungan Di Perusahaan Kota Sukabumi.

Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan mempunyai keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

**1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membuat Rancangan Peraturan daerah, dalam hal ini terkait dengan tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,**

dalam Undang-Undang ini menekankan pada asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, dalam pelaksanaannya prinsip otonomi daerah tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya ke pemerintah daerah berdasarkan hak otonom, penyerahan sebagian kekuasaan itu Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Adapun pada pasal 12 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 meliputi
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. Sosial.
- 2) Kemudian terkait dengan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat desa
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi dan informatika

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. kearsipan

3) urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal

11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian;
- h. transmigrasi.;

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sangat terkait dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a,b, dan f dan pasal 12 ayat (1) huruf e,g dan k Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari urusan pemerintah wajib yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan begitu pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan merupakan aktualisasi dari undang-undang pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan lain-lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang**

**Perseroan Terbatas**, Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan. Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam undang-undang Undang-Undang ini memberikan pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang dikenal dengan *corporate social responsibility* muncul sebagai konsekuensi yuridis sebagai badan hukum. Hubungan konsekuensi yuridis sebagai badan hukum tersebut adalah dalam perspektif yuridis karena sebagai badan usaha maka berkedudukan sebagai subjek hukum dimana melekat hak dan kewajiban. Kemudian dalam kedudukannya sebagai subjek hukum tersebut korporasi memiliki kewajiban yuridis dan kewajiban sosial yang diatur dalam perundang-undangan yaitu tanggung jawab perusahaan.

Ketentuan lainya yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain

- a) Pasal 74, rumusan norma dalam pasal 74 ini yaitu
  - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan.
  - 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
- b) Pasal 66 , dalam menyebutkan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawan sosial dan lingkungan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatann usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan lingkungan bermakna bahwa perseroan terbatas hidup dan melekat ditengah komunitas setempat, oleh karena itu operasional perseroan sangat tergantung pada lingkungan komunitas tersebut sehingga perseroan terbatas tersebut harus memiliki kepedulian terhadap komunitas tersebut.

Melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan juga bermakna bahwa perseroan terbatas bukan manjadi entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dikaitkan denagan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan Perusahaan maka tanggung jawan sosial tersebut tidak hanya memprioritaska kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek lingkungan serta kondisi sosiologis masyarakat di tempat kegiatan usaha tersebut, hal ini tidak hanya sebatas perusahaan induknya tetapi juga anak perusahaan juga ( anak cabang)

4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19. Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara**, berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan substansi Undang-Undang BUMN dapat di lihat dalam pasal 88 dan pasal 90. Dalam pasal 88 disebutkan bahwa:

- 1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masysrakat sekitar BUMN
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan menteri.

Kemudian dalam pasal 90 menyebutkan bahwa:

**“BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial dengan ketentuan perundang-undangan “**

Kesimpulan dari pasal 88 Undang-undang BUMN adalah merupakan bentuk nyata Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi

perusahaan-perusahaan negara. BUMN dapat menyisihkan dananya diambil dari laba bersihnya untuk kepentingan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta masyarakat sekitar dimana BUMN tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya. Setidak-tidaknya apa yang diatur dalam BUMN tersebut dapat juga menjadi rujukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di kota Sukabumi.

**5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM), istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilihat pada pasal 15 huruf b. Dalam pasal tersebut menyebutkan :**

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- c. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

kemudian yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam undang ini bisa kita lihat dalam penjelasan pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa “ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai , norma,dan budaya setempat.

Penegakan hukum berupa penerapan sanksi sangat penting diterapkan. Dalam Undang-Undang ini pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dapat mendapat sanksi administrasi, dalam pasal 34 UU Penanaman Modal juga mengatur terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** penggunaan sumberdaya alam harus selaras,serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. sebagai konsekuensinya kebijakan rencana dan/ atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan diberlakukan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Pengelolaan lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus sesuai, serasi dan selaras dengan fungsi lingkungan hidup.

Adanya beberapa dampak negatif akibat kegiatan perusahaan terhadap lingkungan maka diperlukan suatu payung hukum khusus mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu.

Dalam sistem pemerintahan yang modern kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab penguasaannya sudah ditinggalkan berhubung aspek pengendalian yang akan datang dari pihak masyarakat (*public control*) sudah sedemikian besar. Demikian juga tidak ada pengecualian terhadap aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, Negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*sosial prosperity*).

Untuk mencegah kerusakan lingkungan maka dikenal juga tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan upaya preventif dan juga menjadi persyaratan utama dalam hal berkaitan dengan perizinan lingkungan. Dalam **pasal 1 angka 11** dapat ditemukan definisi amdal yaitu” kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan. Sedangkan pada **pasal 1 angka 12** juga disebutkan mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

hidup adalah pengelolaan atau pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

Setiap rencana kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Hal ini berarti bahwa tidak setiap tidak setiap kegiatan atau usaha harus memperoleh AMDAL, tetapi hanya terbatas kepada kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting.

Dalam pasal 35 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

1. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
2. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dapat dibebaskan kewajiban kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan dapat disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
  - a. Adanya bencana alam atau peperangan;

- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau ;
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

**7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak melekat pada hakikat manusia sebagai Mahluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal di sebutkan

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
  - 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
  - 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Pasal 11 juga menyebutkan “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Dari kedua pasal tersebut dapat dikaitkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan hak masyarakat terutama yang tinggal di daerah lokasi perusahaan tersebut yang mempunyai kemungkinan terkena dampak atas aktivitas atau kegiatan perusahaan tersebut. Perusahaan harus memperhatikan terutama hak atas lingkungan

yang baik dan sehat. Apabila hak-hak masyarakat tersebut dipenuhi dengan maksimal maka akan di dapat kesejahteraan bersama.

**8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial keterkaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilihat dari definisi kesejahteraan sosial dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijabarkan dalam tujuan penyelenggaraan kesejahteraan serta tanggung jawab dan wewenang pemerintahan dalam menyelenggarakan kesejahteraan.

Dalam undang-undang kesejahteraan ini mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya definisi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat termasuk perusahaan. Hal ini tercermin dari tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diantaranya antara lain meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 huruf d, selain itu dalam pasal 12 huruf b, selain itu dalam pasal 12 huruf b disebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk

meningkatkan peran serta lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun terkait dengan peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka dalam penjelasan pasal 12 huruf b dijelaskan bahwa salah satu potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam pasal 12 ayat (2) diatur juga mengenai pemberdayaan sosial yang dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. Penggalan potensi dan sumber daya;
- c. Penggalan nilai-nilai dasar;
- d. Pemberian akses; dan/ atau
- e. Pemberian bantuan usaha.

Selanjutnya dalam pasal 25 huruf e disebutkan juga bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantaranya mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaannya. Begitu pula dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya dengan melakukan pemberdayaan dana yang berasal dari masyarakat.

#### **9. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan**

Dalam pasal 41 di dalam undang-undang tersebut menyebutkan



Ayat 1 “masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan fakir miskin

Kemudian ayat 2 menyebutkan “ peran serta masyarakat seperti yang dimaksud dalam ayat 1 adalah:

- a. Badan usaha;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perseorangan;
- d. Keluarga;
- e. Kelompok;
- f. Organisasi sosial;
- g. Yayasan;
- h. Lembaga swadaya masyarakat;
- i. Organisasi profesi; dan/ atau
- j. Pelaku usaha

Kemudina dalam ayat 3 menyebutkan “ pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap penanganan fakir miskin.

Dalam Undang-undang ini masyarakat mempunyai peran *controlling* atau pengawasan terhadap penyelenggaraan fakir miskin dan juga para pelaku usaha diharuskan untuk melakukan tanggung jawan sosial dalam upaya penanganan fakir miskin.

Apabila dikaitkan dengan dengan dengan tanggung jawab perusahaan maka untuk menghindari dampak negatif dari kehadiran pelaku usaha di bidang pasar modern, maka pelaku usaha tersebut selain diharuskan menyediakan upaya-upaya untuk menanganan masalah kemiskinan. Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Sukabumi memiliki program-program yang konkret untuk penanganan kemiskinan di kota Sukabumi, hal ini bertujuan agar terjadi keseimbangan sosial di kota Sukabumi dan pengurangan angka kemiskinan di kota Sukabumi.

#### **10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air**

Dalam UU no.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan semua masyarakat untuk menyelenggarakan Konservasi tanah dan air. Dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang izin , dan atau pengguna lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air;
- 2) Dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayai (1) pemerintah, pemerintah daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin dan/atau pengguna lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan

menghormati hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka diwajibkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi terkait tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan yang dalam hal ini adalah air dan tanah terutama di sekitar lokasi tempat kegiatan usaha tersebut.

Pelaku industri harus memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada pelaku usaha yang akan membuka kawasan usaha harus memastikan bahwa kegiatannya tidak akan mencemari ataupun merusak tanah dan resapan air, air dan tanah merupakan komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia

**11. PERMENDAG No.70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.**

Dalam pasal 4 PERMENDAG ini menyebutkan:

- a. Pelaku usaha dapat mendirikan
  - a. Pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri sendiri; dan  
atau
  - b. Toko modern yang terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain.
- b. Pelaku usaha yang mendirikan pusat perbelanjaan dan toko modern

yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

a harus melengkapi dokumen-dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga'
  - c. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (PBS) tahun terakhir;
  - d. Rencana kemitraan dengan UMKN;
  - e. Penyerapan tenaga kerja;
  - f. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisipnal sebagai sarana bagi UMKM
  - g. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisonal.**
- c. Pelaku usaha yang mendirikan toko modern yang terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b harus melengkapi dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat meliputi:
1. Rencana kemitraan dengan UMKM;

2. Penyerapan tenaga kerja ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM;
3. Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
4. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*corporate social responsibility*) yang di arahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.**

Dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan zaman menyebabkan masyarakat untuk merubah gaya hidup sehari-sehari dalam hal membeli keperluan hidupnya sehari-hari. Pasar modern dan pasar tradisional memiliki segmen pasar yang berbeda tetapi persaingan usaha antara pelaku usaha pasar tradisional dan pasar modern sering terjadi pada prakteknya. Terkadang keunggulan-keunggulan pasar tradisional terkalahkan dengan keunggulan pasar tradisional, hal ini akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian di pasar tradisional.

Untuk menghindari dampak negatif dari persaingan usaha antara pasar tradisional dan pasar modern maka dibentuklah PERMENDAG tersebut diatas. Yang mana inti dari pasal-pasal nya adalah setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dibidang pasar modern selain harus memiliki dokumen-dokumen perizinan pendirian dan juga diharuskan melakukan analisa dampak positif atau negatif dari kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional. Hal ini bertujuan agar tidak mematikan kegiatan usahannya

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

pasar tradisional, selain itu juga pelaku usaha harus memperhatikan keberadaan dari UMKM.

Rancangan Peraturan Daerah kota Sukabumi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sedang di Rancang ini diharuskan agar lebih memperhatikan aspek perizinan pendirian pasar-pasar modern dan dampaknya terhadap pasar tradisional. Semua bentuk –bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pendampingan kegiatan-kegiatan pasar tradisional dan UMKM.

**12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.**

Maksud dari diadakannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota , dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah, seperti yang di sebutkan dalam pasal 3 (tiga).

Kemudian di dalam pasal 4 disebutkan tujuan dari penetapan Peraturan Daerah ini, yaitu

- a. Terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSLP dan PKBL di Provinsi

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

dan Kabupaten/kota;

- b. Terintegrasinya penyelenggaraan program TJSLP dan PKBL dengan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan dunia usaha;
- d. Terwujudnya penyelenggaraan TJSLP dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP dan PKBL di provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan program-program yang dapat didanai oleh dana TJSLP dan PKBL. Pasal 7 Peraturan Daerah ini memberikan pedoman mengenai program-program yang dapat didanai oleh dana TJSLP dan PKBL, yaitu:

- a. Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS);
- b. Lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup, dan konservasi pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c. Kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

menyelenggarakan kesehatan yang memadai meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sumber daya kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat'

- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa, serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal'
- e. Peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; agribisnis, perikanan; dan pasar tradisional;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- g. Sarana dan prasarana keagamaan;
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selain itu di dalam Peraturan Daerah ini memuat pedoman-pedoman mengenai pemantauan dan pengendalian oleh Tim Fasilitasi, Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, dan lain-lain. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman-pedoman yang berkaitan dengan TJSLP dan PKBL di sekitar Provinsi Jawa Barat.



**13. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dan Lingkungan Di Perusahaan Kota Sukabumi.**

Dalam Peraturan Walikota Sukabumi ini bentuk dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 yaitu :

- a. Terintegrasinya penyelenggaraan program CSR dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. Terarahnya penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program CSR di daerah.

Adapun program-program di daerah yang dapat dibiayai melalui dana CSR berdasarkan pasal 6 adalah:

- a. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah serta penambahan ruang kelas baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), dan Beasiswa;
- b. Kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah kota sukabumi memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, dan

pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);


- c. Bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya berkelanjutan ,mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi, dan restorasi, dan restorasi lingkungan;
- d. Peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM); DAN
- e. Infrastruktur di kelurahan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan di kelurahan.

Peraturan Walikota Sukabumi ini merupakan pedoman bagi Pemegang kebijakan daerah dalam melaksanakan CRS di kota Sukabumi, walaupun Peraturan Walikota Sukabumi mengenai CRS di kota Sukabumi ini belum dirasakan efeknya oleh masyarakat tetapi sesuai dengan perjalanan waktu bisa diimplementasikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan CRS di kota Sukabumi, baik oleh pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pelaku usaha di kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

**ALUR FASILITASI PENYELENGGARAAN CSR DI KOTA SUKABUMI**



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

#### A. LANDASAN FILOSOFIS.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepen-tingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampak dari aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak seperti minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Tujuan dan fungsi Negara Indonesia dibentuk secara tegas dan dinyatakan dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa : *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mengamankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta demi mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Untuk mencapai semua itu, Bangsa Indonesia dipandu oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan demi

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang bersesuaian dengan Pancasila.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah wujud konkrit usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Ide dasar negara untuk mensejahterakan akan terlihat dari komitmen pemerintah untuk bertanggungjawab menjamin kebahagiaan di masyarakat hal tersebut tertuang dalam paham negara kesejahteraan yaitu menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di negara maju maupun dinegara berkembang.

Konsep negara kesejahteraan merupakan, gagasan bahwa perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menjamin bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tepat guna sebagaimana diuraikan diatas dapat berjalan dengan efektif, maka perlu diatur dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi unsur filosofis karena tujuan atau hakikat penyelenggaraannya semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara, sebagaimana dijamin dalam UUD NKRI 1945 dan Pancasila.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Landasan sosiologis berkenaan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk mengatur, memenuhi dan melindungi hak atas masyarakat.

Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatankegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebutdalam prosesnya, dilaksanakan secara terorganisir dari sekumpulan orang yang mempunyai visi menjalankan suatu bentuk usaha dengan manajemen yang dilakukan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tentunya melakukan interaksi sosial, salah satunya melakukan perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan interaksi tersebut maka berlaku hubungan timbal balik baik antara pelaku usaha dengan tenaga kerja yaitu berupa upah/gaji bagi pekerja dan keuntungan bagi pelaku usaha dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, hubungan timbal balik secara internal tersebut perlu juga dilakukan pada eksternal perusahaan dalam rangka bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Wujud dari hubungan timbal balik eksternal yang dilakukan perusahaan yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mampu memperlancar hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha, program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya konkret dalam membantu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan tersebut dapat berupa kemudahan akses transportasi, akses kesehatan, akses pendidikan, pekerjaan dan akses-akses lainnya.

Kehadiran Perseroan tersebut diatas merupakan tanggung jawab hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masyarakat. Kemanfaatan hukum tersebut khususnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang mendapatkan landasan dan payung hukum dalam menjalankan roda organisasi usahanya berupa Badan Hukum dan juga dirasakan oleh masyarakat dengan dibebankannya tanggung jawab tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban bagi pelaku dunia usaha dalam organisasinya yaitu Perseroan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial secara terprogram dengan merujuk pada



konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa persoalan pelaksanaan yang dirasakan dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, antara lain:

1. Persoalan pelaku usaha yang belum semuanya taat dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya, sehingga pemerintah perlu mengatur dalam pembentukan produk hukum daerah.
2. Persoalan ketidak sesuai antara program antara pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya dengan program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Persoalan pengawasan lembaga dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial pelaku usaha untuk

mencapai pelaksanaan program tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Persoalan pengelolaan anggaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang belum tepat guna dan tepat sasaran untuk mendukung program- program prioritas pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Persoalan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
6. Persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Sukabumi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan TJSLP.
7. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait dengan keajiban untuk menjalankan TJSLP.
8. Persoalan terkait dengan penerapan sanksi administratif dalam pelaksanaan kebijakan TJSLP.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Sukabumi. Persoalan tersebut tentu tidak dapat dibiarkan dan harus segera dicarikan solusinya. Sebagai solusinya, Pemrakarsa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, untuk memberikan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan di atas dilakukan melalui beberapa penyempurnaan kebijakan dalam Perwakol TJSLP. Adapun beberapa penyempurnaan tersebut adalah:

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

1. Perluasan cakupan program TJSLP yang lebih tepat guna sehingga dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang semula program tanggung jawab sosial perusahaan tidak mengacu pada program yang sesuai visi daerah, kedepan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya tersebut harus menunjang program prioritas pemerintah daerah
2. Pelibatan peran serta pihak ketiga (perusahaan di daerah) dalam penyelenggaraan melalui dukungan pendanaan melalui pemanfaatan dana TJSLP untuk lebih efektif dan efisien melalui pemberian bantuan pendukung untuk pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Penyempurnaan kebijakan tersebut diprediksi dapat menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam Penyelenggaraan tanggung jawab perusahaan. Dengan kata lain, hadirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan penyempurnaan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi solusi atas persoalan saat ini. Dengan demikian, sesungguhnya Pembentukan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memenuhi landasan sosiologis.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Secara komprehensif Bab III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait telah membahas analisis dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Pada uraian tentang landasan sosiologis, terlihat bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa persoalan atau hambatan dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Persoalan tersebut karena materi muatan yang diatur dalam Perwakot saat ini masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan di daerah sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan berbagai materi tersebut meliputi:

1. Perluasan cakupan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berupa bantuan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah guna mewujudkan visi daerah untuk mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan dan program sosian yang lainnya.
2. Pelibatan peran serta pihak ketiga (perusahaan di daerah) dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui dukungan pendanaan melalui pemanfaatan dana TJSLP untuk lebih tepat guna.
3. Penguatan lembaga pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tepat sasaran. Dengan adanya perluasan cakupan TJSLP, maka akan tersedia dana untuk bantuan pendukung yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang demikian membutuhkan model pengawasan yang lebih baik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.
4. Perubahan pengaturan dalam rangka mempertegas penanggung jawab dan pengelola TJSLP;
5. Perubahan pengaturan dalam rangka mempertegas hak dan kewajiban Pelaku Usaha;
6. Perubahan pengaturan dalam rangka penyempurnaan terkait kepesertaan TJSLP, meliputi: kriteria dan persyaratan calon peserta TJSLP, pendataan, penetapan peserta, perubahan data peserta dan mengatur hak serta kewajiban peserta TJSLP;
7. Perubahan pengaturan dalam rangka memperjelas bentuk tanggung jawab sosial perusahaan serta tata cara pelaksanaannya;

8. Perubahan pengaturan dalam rangka memperjelas bentuk bantuan pendukung TJSLP serta tata cara pemberian bantuan pendukung TJSLP;
9. Perubahan pengaturan dalam rangka memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP; dan
10. Perubahan pengaturan dalam rangka mengatur sanksi administrasi sebagai upaya terakhir untuk mengatasi pelanggaran berulang dan disengaja dengan itikad buruk dalam peserta TJSLP.

Berbagai penyempurnaan pengaturan di atas berimplikasi terhadap materi muatan pengaturan TJSLP yang selama ini bersifat teknis operasional menjadi bersifat mendasar dan substansial. Pengaturan yang demikian tidak dapat digolongkan sebagai materi muatan/substansi yang bersifat teknis operasional, melainkan lebih memperlihatkan pengaturan yang bersifat mendasar oleh karenanya akan lebih tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Dengan kata lain, penyempurnaan materi muatan tersebut harus pula diikuti dengan penguatan status hukum menjadi Perda.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa terdapat persoalan hukum terkait penyelenggaraan TJSLP, yakni Perwakot TJSLP masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai jaminan kesehatan daerah sehingga perlu disempurnakan dan diperkuat status hukumnya untuk diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Pembentukan Perda tentang Jamkesda telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana ditentukan dalam

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN  
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  
PERATURAN DAERAH**

Salah satu tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah menghasilkan ruang lingkup materi muatan, rumusan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang tepat untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Dari hasil evaluasi dan analisis dari bab-bab sebelumnya maka dapat disusun pokok-pokok Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi:

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan
2. Penyelenggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya disebut TJSLP);
3. Forum TJSLP;
4. Sistem Informasi Penyelenggaraan TJSLP;
5. Penghargaan;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.



**A. Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta pembangunan di berbagai sektor untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang maju, sejahtera dan sehat melalui penyelenggaraan TJSLP.
2. Meningkatkan tingkat partisipasi perusahaan dalam mengikuti penyelenggaraan TJSLP.
3. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi program TJSLP dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan perusahaan.
4. Memberikan pedoman atau acuan yang lengkap dan jelas mengenai penyelenggaraan TJSLP.

**B. Jangkauan Pengaturan**

1. Pengaturan tentang TJSLP tidak hanya ditujukan atau diarahkan bagi Perusahaan, tetapi juga diarahkan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, DPRD dan akademisi.
2. Diarahkan untuk meningkatkan pelibatan dan peran seluruh pihak dalam penyelenggaraan TJSLP.

**C. Arah Pengaturan**

1. Penegasan hak dan kewajiban Perusahaan
2. Perluasan dan mempertegas bentuk perusahaan yang harus melaksanakan TJSLP;
3. Perluasan dan mempertegas ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai oleh program TJSLP.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

4. Memperkuat dan Mempertegas tahapan Penyelenggaraan TJSLP yang terdiri atas 3 (tiga) tahap, yakni: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan untuk memastikan bahwa program TJSL terintegrasi, bersinergi dan sinkroni dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan perusahaan.
5. Penguatan kelembagaan Penyelenggaraan TJSLP melalui Pembentukan Forum dan Sekretariat TJSLP.
6. Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat penyelenggaraan TJSLP.
8. Mendorong peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran TJSLP melalui penyiapan Sistem Informasi Penyelenggaraan TJSLP.
9. Pemberian penghargaan kepada Perusahaan dengan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan TJSLP sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi perusahaan.
10. Penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah untuk meminimalisir potensi masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan TJSLP.
11. Memperkuat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran TJSLP tidak hanya dilakukan oleh Wali kota tetapi juga oleh DPRD.

#### **D. Ruang Lingkup Materi Muatan**

##### **1. Ketentuan Umum**

Pada ketentuan umum akan diuraikan berbagai definisi yang akan digunakan dalam Ranperda tentang TJSLP. Adapun definisi tersebut, antara lain:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen dan tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan menjalankan usaha di Daerah, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
- c. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di Daerah.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

- d. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi yang antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, akademi, masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah Kota Sukabumi yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- f. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Sukabumi Prioritas yang selanjutnya disebut Program TJSLP Prioritas adalah dokumen tahunan yang disusun dan disepakati oleh forum TJSLP yang memuat daftar prioritas kegiatan TJSLP dalam 1 (satu) tahun.
- g. Program TJSLP Usulan Daerah adalah dokumen tahunan yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang memuat daftar program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan atau daerah yang belum terlaksana sebagai bahan dalam penyusunan Program TJSLP Prioritas kepada Forum TJSLP.
- h. Daerah adalah Kota Sukabumi

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

- i. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- j. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
- l. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- m. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
- n. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**2. MATERI YANG AKAN DIATUR**

Adapun materi pokok yang akan diatur dalam Ranperda tentang TJSLP, meliputi:

**a. Hak dan Kewajiban Perusahaan**

Penegasan hak dan kewajiban Perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP sangat penting untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran Perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP.

Adapun hak perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP, yakni:

- 1) mengusulkan kegiatan untuk dipertimbangkan masuk dalam Program TJSLP Prioritas;
- 2) memilih dan menentukan kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan Program TJSLP Prioritas;
- 3) menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum TJSLP; dan
- 4) mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Adapun kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP, yakni:

- 1) menyediakan anggaran yang akan dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan TJSLP;
- 2) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP yang telah dipilih oleh Perusahaan; dan
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TJSLP.

**b. Penyelenggaran TJSLP.**

Terdapat beberapa aspek penting dalam penyelenggaran TJSLP, yakni:

- 1) Memperkuat dan Mempertegas tahapan Penyelenggaraan TJSLP untuk memastikan bahwa program TJSL terintegrasi, bersinergi dan sinkroni dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan perusahaan.
- 2) Penyelenggaraan TJSLP bertujuan untuk:
  - a) meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - b) mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - c) membantu penanggulangan kemiskinan;
  - d) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; ;
  - e) memperkuat keberlangsungan Perusahaan pelaku usaha; dan
  - f) memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.
- 3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP.
- 4) Dalam memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
  - a) memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di daerah;
  - b) menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program pemerintah daerah;
  - c) menyampaikan Program TJSLP Usulan Pemerintah Daerah kepada Forum TJSLP;

- d) memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP;
  - e) memfasilitasi pembentukan sekretariat Forum TJSLP;
  - f) memfasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan TJSLP;
  - g) memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP; dan
  - i) tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:
- a) perencanaan;**
    - (1) Perencanaan TJSLP dilakukan dalam Program TJSLP Prioritas.
    - (2) Dalam penyusunan Program TJSLP Prioritas didasarkan dan/atau memperhatikan:
      - (a) visi dan misi Daerah;
      - (b) RPJMD dan RKPD;
      - (c) program TJSLP Usulan Pemerintah Daerah;
      - (d) usulan program dan kegiatan TJSLP dari DPRD;
      - (e) usulan langsung dari masyarakat dan/atau pemerintah desa; dan
      - (f) usulan dari Perusahaan.
    - (3) Program TJSLP Prioritas paling sedikit memuat:
      - (a) daftar ruang lingkup bidang kegiatan;
      - (b) daftar kegiatan;
      - (c) daftar pengusul; dan



(d) rekomendasi wilayah atau sasaran pelaksanaan kegiatan.

(4) Penyusunan Program TJSLP Prioritas dilakukan melalui pendekatan:

- (a) partisipatif;
- (b) kemitraan;
- (c) sesuai kemampuan Perusahaan; dan
- (d) penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

**b) Pelaksanaan;**

(1) Pelaksanaan kegiatan TJSLP dilakukan berdasarkan Program TJSLP Prioritas.

(2) Pelaksanaan kegiatan TJSLP adalah setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di Daerah

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi perusahaan yang menjalankan usaha di bidang:

- (a) sumber daya alam; dan
- (b) non sumber daya alam.

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri dari:

- (a) Perusahaan yang bersatatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
- (b) Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer atau perusahaan bukan badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Perusahaan perseorangan;
- (d) BUMN dan BUMD;

- (e) Perusahaan atau pelaku usaha lainnya yang diwajibkan atau diharuskan memiliki dan/atau melaksanakan TJSLP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perusahaan pusat, Perusahaan cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam Program Prioritas harus mengajukan surat permohonan tidak mampu melaksanakan kegiatan dalam Program TJSLP Prioritas kepada Forum TJSLP, Wali Kota dan DPRD.
- (7) Pelaksanaan kegiatan TJSLP dilakukan dengan tahapan:
  - (a) Perusahaan atau gabungan Perusahaan mengisi formulir pernyataan kesediaan dan memilih salah satu atau beberapa kegiatan yang tercantum dalam Program TJSLP Prioritas;
  - (b) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada Forum TJSLP;
  - (c) Forum TJSLP mempersiapkan nota kesepakatan pelaksanaan kegiatan Program TJSLP Prioritas yang telah dipilih oleh perusahaan atau gabungan perusahaan;
  - (d) Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan nota kesepakatan; dan
  - (e) Dalam pelaksanaan kegiatan TJSLP, perusahaan harus berkoordinasi dengan forum TJSLP dan Pemerintah Daerah.

**c) Pelaporan;**

- (1) Perusahaan dan/atau gabungan Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP harus melaporkan kepada Forum TJSLP, Wali Kota dan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat paling sedikit:
  - (a) uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - (b) dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - (c) pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatan telah terlaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus diinput dalam sistem informasi TJSLP.
- (4) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

**c. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan TJSLP.**

Untuk memperkuat penyelenggaraan TJSLP serta menghimpun, menginventarisasi, menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan serta menyepakati kegiatan yang akan dituangkan dalam Program TJSLP Prioritas perlu dibentuk Forum TJSLP. Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

**1) Dewan Pengarah;**

Dewan Pengarah memiliki fungsi pengarahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengurus

Forum TJSLP. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengarah bertugas:

- (a) memberikan arahan dan pandangan terhadap setiap pelaksanaan tugas dewan pengurus; dan
- (b) memfasilitasi penyelesaian kendala atau persoalan yang dihadapi oleh dewan pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

2) Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus memiliki fungsi koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi program TJSLP dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengurus bertugas:

- a) melaksanakan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi penyusunan Program Prioritas TJSLP;
- b) memberikan pertimbangan dan pandangan kepada Wali Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana Perda TJSLP.
- c) melaksanakan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan TJSLP kepada Perusahaan;
- d) menginventarisasi dan menyepakati kegiatan atau program yang akan dibiayai melalui dana TJSLP dan dituangkan dalam Program TJSLP prioritas.
- e) mempersiapkan nota kesepakatan pelaksanaan kegiatan TJSLP dan menandatangani nota kesepakatan bersama penanggung jawab Perusahaan, Wali Kota dan ketua DPRD;
- f) melaksanakan pengendalian, monitor dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP;

- g) menyampaikan informasi dan publikasi terkait penyelenggaraan TJSLP' dan
- h) mengusulkan calon penerima penghargaan TJSLP kepada Wali Kota.

Forum TJSLP dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum TJSLP yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang merangkap Sekretaris Forum TJSLP. Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

**d. Sistem Informasi Penyelenggaraan TJSLP**

Pemerintah Daerah membangun sistem informasi untuk:

- 1) mempermudah masyarakat dan Perusahaan memperoleh informasi dan mengajukan usulan kegiatan TJSLP;
- 2) mempermudah Forum TJSLP dalam menghimpun dan menginventarisasi usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, perusahaan dan DPRD; dan
- 3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan TJSLP.

Sistem informasi berupa aplikasi berbasis website, android dan/atau aplikasi sejenis lainnya.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fasilitas berupa:

- 1) pengajuan kegiatan TJSLP yang akan diusulkan oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan DPRD untuk dimuat dalam Program TJSLP Prioritas;

- 2) menampilkan informasi rencana awal Program TJSLP Prioritas dan Program TJSLP Prioritas;
- 3) menampilkan informasi tahapan Penyelenggaraan TJSLP dan sejauh mana tahapan tersebut sedang berlangsung;
- 4) penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Program TJSLP Prioritas oleh Perusahaan;
- 5) menampilkan informasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Program TJSLP Prioritas; dan
- 6) penyampaian pengaduan dan permasalahan dalam penyelenggaraan TJSLP serta progres tindak lanjutnya.

**e. Penghargaan**

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan Program TJSLP Prioritas yang telah ditetapkan.

Penghargaan dapat berupa:

- 1) penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
- 2) pengumuman di media massa;
- 3) pemberian ruang promosi untuk Perusahaan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik Pemerintah Daerah; dan
- 4) pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**f. Peran Serta Masyarakat.**

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP.

Peran serta masyarakat dapat berupa:

- 1) Penyampaian usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam Program Prioritas TJSLP;
- 2) pengawasan;
- 3) pemberian saran, pendapat dan usul;
- 4) keberatan, pengaduan; dan  
penyampaian informasi dan/atau laporan

**g. Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan**

- 1) Setiap orang berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan TJSLP. Pengaduan disampaikan kepada Forum TJSLP dan harus ditindaklanjuti.
- 2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penyelenggaraan TJSLP diselesaikan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP. Dalam penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP secara mediasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi bertindak sebagai mediator.

**h. Pembinaan dan Pengawasan**

- 1) Pembinaan dilakukan oleh Wali Kota. Pembinaan tersebut meliputi:
  - a) pemberian pedoman teknis berupa standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan TJSLP; dan
  - b) pemberian bimbingan dan konsultasi teknis kepada Dewan Pengurus dalam rangka penyelenggaraan TJSLP.
- 2) Untuk memperkuat aspek pengawasan, maka dilakukan pengawasan oleh 2 unsur penyelenggara pemerintahan

daerah sekaligus, yakni Wali Kota dan DPRD.

- a) Wali Kota melaksanakan pengawasan melalui kegiatan: (1) pemantauan; dan (2) evaluasi, sementara
- b) DPRD melaksanakan pengawasan melalui kegiatan: (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah; dan (2) pengawasan terhadap pelaksanaan efektivitas peraturan daerah.

**j. Ketentuan Peralihan**

Terdapat beberapa aspek yang penting untuk diatur dalam Ketentuan Peralihan, yakni meliputi:

- 1) Pelaksanaan atas Program TJSLP untuk tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan TJSLP untuk tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dengan penyesuaian seperlunya terhadap waktu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan TJSLP.

**k. Ketentuan Penutup**

Terdapat beberapa aspek yang penting untuk diatur dalam Ketentuan Peralihan, yakni meliputi:

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan Perusahaan di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 82) dinyatakan masih berlaku sebagai dasar pelaksanaan Penyelenggaraan TJSLP tahun 2020 dan selanjutnya dinyatakan dicabut setelah selesainya penyelenggaraan TJSLP tahun 2020.

- 2) Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Secara filosofis peraturan daerah ini dibentuk untuk menjamin bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tepat guna dan dapat berjalan dengan efektif. dan pembentukan Peraturan Daerah telah memenuhi unsur filosofis karena tujuan atau hakikat penyelenggaraannya semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara, sebagaimana dijamin dalam UUD NKRI 1945 dan Pancasila.
2. Secara sosiologis pelaksanaan RAPERDA TJSLP dimaksudkan untuk memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.
3. Secara yuridis dalam implemntasinya penyelenggaraan TJSLP di Kota Sukabumi, masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai pelayanan hak

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

dasar sehingga perlu disempurnakan dan diperkuat status hukumnya untuk diatur dengan Peraturan Daerah.

**B. SARAN**

Setelah peraturan daerah terkait penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diberlakukan, maka perlu ada harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan lain dilingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi termasuk dengan Peraturan walikota.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abrar, 1999, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*, Disertasi PPS Universitas Padjajaran, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 330 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II). Lihat juga Miriam Budiarjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008,
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Bessant, Judiths (et.al), 2006, *Talking Policy; How Sosial Policy in Made*, Crows Mest: Allen and Unwin.
- Cheeseman, Henry R., 2000, *Countemporary Business*, 3<sup>rd</sup> ed, Upper Saddle River, New Jersey.
- Cohon dan Uphoff, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia)*, FH. Ull Press, Yogyakarta.
- Farobi, Yogi Eka Khalid, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Averroes Press.
- Hadjon, Philipus M., "Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004", Surabaya, 2005

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

- Hartono, CF.G Sunaryati, "Landasan, Kerangka, dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita, 1986.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya 1, Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafia, Jakarta.
- J. Thomas Lindblad, et.al, 2002, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Nawianto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Marbun, S.F, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Ull Press, Yogyakarta.
- Petrus CKI Bello, 2013, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideology Dibalik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor.
- Riawan, Tjandra W., 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmaja, Jakarta.
- Runokoy, Donald A, dalam SF. Marbun, dkk, *Op.Cit.*
- Rusidi, 2001, *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, Jakarta, hal. 21. Lihat juga Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Salman, R. Otje, 1992, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, CV. Armio, Bandung.
- Sukandarrumidi, 2012, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Usaha Meredam Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan*, Bajawa Press, Yogyakarta.
- Sumekto, F.X. Adji, 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatahan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2005.
- Sutrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Yang Perspektif*, Kanisius, Jakarta.
- Tahiziduhu, Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Bina Cipta, Jakarta, hal.
- Van Der Vliet, I.C, *Het Wetsbegrip en Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V's-Gravenhage, 1984.

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Wilamarta, Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

#### **JURNAL**

Edi Suharto, CSR : Konsep dan Perkembangan pemikiran, Jurnal, 2008,

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2010, *A. Hybrid Framework Suatu alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Volume 34 No.1 Januari, Denpasar, hal.9

William Agustinus Areros, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi*, E-Journal "Acta Diuma" Volume IV, No.3, 2015

#### **UNDANG-UNDANG**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008

ISO 26000 (Panduan Tanggung Jawab Sosial)

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Pergub No. 30/2011 Tentang Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Jabar

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

---

Kep Gub No. 536/Kep.791/Bapp/2011 : Tim Fas TJSLP di Jabar

Kep Gub No. 536/Kep.792/Bapp/2011 : Duta CSR Jbr (3Th)

Perda Prov Jabar No.02/2013: TJSL & PKBL di Jabar

Kep Wal No. 157 Tahun 2017 Tentang Tim Fasilitas Penyelenggaraan  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Sukabumi  
Walikota Sukabumi

#### **INTERNET**

Bambang, Data Kesenjangan Indonesia; 1% Orang Kuasai 50% Aset Nasional, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-Indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional> pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 18:03

Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan): Definisi, Filar aktifitas Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility, dalam <http://jurnal-adm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html> diakses tanggal 15 Agustus 2020  
<https://www.kompasiana.com/syamsuddinradjab/588fe8d9b392738414a9e913/kohesifitas-ham-dan-csr?page=1>

Robert K. Merton, [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert\\_K\\_Merton](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K_Merton) dikunjungi 10 Agustus 2020



